BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Pengkajian secara mendalam mengenai edukasi moderasi beragama dengan menggunakan subjek narapidana kasus teroris masih belum dijumpai oleh peneliti. Tema ini sangat diperlukan guna mengamati proses dan perkembangan mantan narapidana teroris setelah dan sebelum mendapatkan edukasi moderasi beragama secara intens. Karena kegiatan ini sangat berpengaruh bagi pemulihan mental dan fundamental serta akal mantan narapidana saat sudah mulai bercampur dengan masyarakat. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memaparkan berkenaan dengan moderasi beragama, terorisme, radikalisme dan fundamentalisme antara lain:

Fahri (2019) melakukan penelitian berjudul "Moderasi Beragama di Indonesia". Dipaparkan suatu pernyataan bahwa Heterogenitas atau kemajemukan adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan masyarakat dimanapun berada dimana hal itu merupakan sunnatullah atau sudah hukum alam. Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini dengan sunnahnya yaitu heterogenitas dengan tujuan supaya manusia dapat hidup dalam kesatuan. Dalam kesatuan tersebut dapat dilihat bagaimana Tuhan menciptakan beragam suku, etnis, agama, bahasa dan golongan. Begitu juga dalam hukum, Tuhan menciptakan berbagai madzhab sebagai hasil pemikiran manusia dan ijtihadnya masing-masing. Agama dibentuk sebagai petunjuk kehidupan dan keberagaman dalam memeluk agama menjadi sunnatullah dimana keberadaannya tidak dapat disangkal (Fahri dan Zainuri, 2019). Secara riil manusia tidak mampu menghindari hal-hal yang saling bertentangan. Maka dari itu, moderasi Islam atau bisa disebut *al-Wasathiyyah Islamiyyah* yakni menghargai unsur keilahian (*rabbaniyyah*) dan kemanusiaan (*insaniyyah*), memadukan materialisme (*maddiyah*) dan spiritualisme (*ruhiyyah*), membaurkan wahyu dengan akal dan antara maslahah ummat (*al-jam'iyyah*) dan maslahah individu (*al-fardiyyah*). Konsep semacam ini bertujuan agar dapat melihat aneka ragam agama

yang digunakan sebagai aset krusial bangsa dan menempatkan konsep Islam sebagai pemersatu masyarakat (Sirajuddin, 2020).

Dalam memperlakukan agama secara moderat, konsep pertama yang dikembangkan Islam adalah konsep toleransi (*tasamuh*) dengan maksud pada setiap umat beragama yang hidup berdampingan, saling toleransi dan tidak mementingkan diri dan kelompoknya akan terjaga keamanannya. Konsep kedua yaitu keseimbangan (*tawazun*) dengan makna bahwa hidup akan selalu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak menganggap setiap ajaran agama itu sama. Namun, memandang setiap agama itu setara dalam kedudukan dan fungsinya. Persepsi berikut sesuai dengan arah berpikir moderasi (*wasathiyyah*) dalam agama Islam yakni konsep tentang egaliter atau tidak mendiskriminasi agama Islam.

Penelitian lain berjudul "Moderasi Beragama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia" menyatakan bahwa di era revolusi industri 4.0 merupakan era dimana *intelligent engineering* dan *internet of thing* menjadi hal penting dan sarana aktifis manusia. Manusia bertumpu pada gerakan dan koneksi dengan manusia lain melalui mesin dan internet yang berdampak pada perkembangan mobilitas informasi sebagai kebutuhan manusia. Sedangkan masyarakat di era 5.0 memiliki karakter berbasis teknologi dan komputer sebagai tempat penyimpan serta pengumpul semua data yang dibutuhkan dalam kepentingan segala aspek kehidupan. Di zaman ini, dampak dari era revolusi telah menyebar luas serta mendisrupsi segala bidang kehidupan masyarakat, yang awalnya melakukan aktivitas di dunia nyata dan bertransaksi langsung dengan barang dan jasa, kini dengan perkembangan teknologi menggeser aktivitas tersebut menjadi aktivita dunia maya. Dengan ini, manusia tidak hanya terpenuhi kehidupan saat ini, tetapi dapat merancang, mengenali, mengantisipasi, menangkap dn mempersiapkan kebutuhan masa depan (Widodo and Karnawati, 2019). Prasetyo dalam jurnalnya, disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 dan 5.0 menyebabkan disrupsi di berbagai aspek atau bidang mulai dari bidang bisnis dan kemudian meluas ke bidang pendidikan, pemerintahan, hukum, budaya, politik dan sosial. Pada hakikatnya

nilai-nilai sosial yang menjadi pedoman dan dianut masyarakat sangat dipengaruhi oleh kultur serta kepercayaan yang dianut masyarakat di suatu daerah tertentu (Prasetyo dan Trisyanti, 2019).

Semua itu menyebabkan terganggunya kehidupan beragama dalam masyarakat karena pelaksanaan ritual dan ibadah terganggu oleh perkembangan zaman dan teknologi sehingga memungkinkan era ini menyebabkan menurunnya rasa kebangsaan dan rasa nasionalis serta bergeser dan hilangnya nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup (*way of life*) bangsa. Sebagai contoh, teknologi bebas memberitakan dan memberikan kabar berita melalui siaran yang memuat fundamentalisme dan radikalisme. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana gereja yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dapat menerapkan ajarannya yang inklusif namun tetap mempertahankan prinsip moderasi beragama dan bagaimana gereja memahami konsep fundamentalis dan radikalisme, sehingga bisa mengambil langkah yang lugas dan tegas serta efektif untuk melawannya. Moderasi dan radikalisme di Indonesia sering muncul dari kalangan umat Islam. Di komunitas agama Kristen pada umumnya disebut "damai", namun tertutup kemungkinan dalam ajaran gereja terdapat aliran-aliran dan pandangan ekstrem yang tidak menoleransi kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran gereja perlu mengkaji ajaran damai kristus yang relevan dan dapat dimasukkan dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tidak konvensional yaitu dasar negara yang tidak secara tegas dikaitkan dengan agama tertentu (Widodo dkk, 2019).

Kementerian agama mempunyai posisi yang strategis yaitu untuk mengayomi dan membina kehidupan umat beragama dalam menjalankan ajaran masing-masing. Sedangkan tugas Kemenag dan unsur-unsurnya adalah menjaga dan melakukan mediasi dalam bentuk moderasi dari kelompok-kelompok keagamaan ekstremis dengan berusaha menumbuhkan ajaran-ajaran radikal dalam setiap agama. Diperlukan pemberdayaan organisasi masyarakat sipil untuk menangkal dan menghadapi radikalisme yang berbasis agama dan kepercayaan guna

memperkuat dan menanamkan komitmen serta kecintaan nasional, juga diperlukan peningkatan dan pengembangan peran kepemimpinan dalam agama, peran dan partisipasi sosial politik serta peran politik dalam penguatan atau pemberdayaan kerukunan umat beragama dan bangsa serta diperlukan pemberdayaan jaringan sosial dan sinergitas keagamaan nasional. Lembaga keagamaan Kristen, baik gereja maupun perguruan tinggi teologi, dan lembaga pelayanan Kristen lainnya harus selalu berpegang teguh pada “teks” Alkitab; selalu bertugas mendidik, memelihara, melindungi dan mengajar untuk kedewasaan jemaat gereja dengan "kebenaran teks"; Bersikap memiliki pedoman dan prinsip “Pluralitas” agama dan masyarakat. Masyarakat dari segala komponen dan kelompok harus memelihara, menjaga serta melestarikan kesatuan bangsa Indonesia dalam suatu keputusan, sikap dan tindakan sadar demi Indonesia yang berwatak, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai empat pilar kebangsaan Indonesia.

Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama untuk Masyarakat Multikultural menjadi judul penelitian yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang multikultural merupakan blessing *in disguise* dan tidak banyak dimiliki negara lain. Ragam etnis budaya dan agama terdistribusi berbagai wilayah dan kekhasan budaya dimiliki setiap wilayah. Seiring dengan tingginya mobilitas dan migrasi masyarakat, pergaulan antar etnis dan agama semakin intens namun tidak jarang relasi antar etnis dan agama juga menimbulkan gesekan sosial atau bahkan kekerasan. Dalam dekade terakhir, ideologi transnasional juga turut memberi warna dalam interelasi antar agama dan keyakinan ini baik damai maupun konflik. Disinilah posisi instrumen pendidikan yang mengajarkan moderasi beragama menjadi hal penting. Pendidikan agama Islam untuk masyarakat yang multikultural bukan sekedar peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai agama, sosial dan budaya. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Islam mengajarkan cara beragama yang moderat untuk masyarakat Indonesia yang multikultural (Faozan dan Faozan 2020).

Dari penelitian diatas, teridentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya kesenjangan antara kondisi ideal pendidikan multikultural dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dengan realitas pelaksanaan pendidikan multikultural, ancaman infiltrasi paham dan gerakan transnasional yang mulai merasuk ke buku ajar, para alumni dan kegiatan ekstrakurikuler, sikap dan perilaku keagamaan para guru dan dosen yang cenderung intoleran serta sistem produksi guru pendidikan agama Islam di Indonesia yang memberi peluang munculnya paham keagamaan radikal. Dengan demikian, rumusan masalah yang menjadi identifikasi problem yang diteliti yakni bagaimana model atau strategi pendidikan agama Islam yang dibutuhkan untuk masyarakat multikultural yang khas di Indonesia. Penelitian berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa model pendidikan multikultural bagi masyarakat multikultural yaitu mempertimbangkan 3 faktor utama dalam pendidikan yaitu kondisi masyarakat Indonesia yang multietnis dan multireligius, kebijakan pendidikan nasional, dan nilai serta keterampilan pelaku pendidikan. Model penelitian ini menggunakan *Whole-School Approach* yaitu dimana penelitian melakukan pendekatan yang memandang pendidikan multikultural sebagai sebuah alternatif. Pendidikan agama Islam menjadi sub sistem pendidikan nasional yang multikultural sebab moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam berarti cara mengajarkan pendidikan Islam yang moderat, bukan pendidikan agama yang mengajarkan kekerasan dan keekstriman (Faozan, 2020).

Penelitian berikutnya yang mengarah dan lebih condong kepada sosok perempuan yang ditelaah oleh Rahayu (2019) dengan judul "Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia". Dalam kehidupan beragama, istilah 'Islam Moderat', 'Hindu Moderat', atau 'Kristen Moderat' sering digunakan. Jika dikatakan 'orangnya moderat', itu berarti bahwa orang tersebut memiliki sikap wajar, biasa saja dan tidak membuat tingkah laku yang ekstrim. Moderat merupakan kata yang berasal dari kata moderasi dari bahasa latin moderatio. Moderat memiliki arti biasa-biasa saja, tidak berlebihan dan tidak terlalu kekurangan. Kata moderasi juga berarti mengurangi kekerasan

dan menghindari prilaku atau tindak ekstrim. Sedang secara umum, moderasi berarti memprioritaskan sikap kesepadanan dalam keyakinan, moral dan karakter disaat menganggap publik atau orang lain sebagaimana pribadi (individu) atau disaat berlawanan dengan lembaga pemerintahan dan negara. Istilah lain moderasi dalam bahasa Inggris memiliki arti rata-rata, standar, inti atau tidak rata. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata moderasi diistilahkan dengan lafadz *wasath* atau *wasathiyah* yang digunakan untuk menyebut orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah*. Lawan kata atau antonim dari kata moderasi ini adalah berlebihan (*tatharuf*), ekstrim dan radikal (Sirajuddin.).

Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang secara eksklusif dan inklusif. Keseimbangan dalam mengamalkan agama ini akan menghindarkan diri dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatisme dan sikap revolusioner dalam beragama. Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam moderasi beragama mendorong seseorang untuk tidak boleh ekstrim dalam pandangannya, tetapi harus selalu mencari titik temu dalam kehidupan keberagamaannya. Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Dalam setiap agama di dunia memiliki ajar yang menjadi asas teori yaitu mengajarkan kepada pemeluknya agar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk kesiapan untuk mentaati petunjuk-Nya dalam seluruh proses hidupnya. Moderasi merupakan kondisi yang dinamis karena merupakan proses perjuangan yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan moderasi beragama sama halnya dengan menuntut adanya pengetahuan yang luas dan pemahaman agama yang baik.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana moderasi beragama dipraktikkan oleh bangsa Indonesia serta seberapa besar kerentanan yang dimilikinya, diantaranya yaitu: (1) memiliki komitmen nasional, (2) bersikap toleran, (3) bersikap anti korupsi kekerasan dan (4) mengakomodir budaya lokal. Penduduk Indonesia separuh lebih jumlahnya adalah perempuan. Pada watak dasarnya, perempuan cinta damai dan memiliki ciri-ciri sosial yang

tidak egosentris. Hal ini ditunjukkan dalam perilakunya yang tidak suka mendominasi, penuh kasih sayang terhadap suami dan anak, menyukai kedamaian dan sifat-sifat lain yang membawa perempuan pada posisinya sebagai makhluk yang lemah lembut. Namun perempuan menyimpan potensi besar dalam membentuk dan memelihara toleransi sehingga di dalam suatu keluarga, perempuan dapat menjadi aktor utama untuk menabur benih-benih moderasi guna untuk mencegah penyebaran ideologi kekerasan bagi anak-anaknya.

Selain generasi golongan wanita, penelitian sejenis ditujukan kepada para generasi millenial yaitu penelitian yang mengangkat judul "Pendidikan Moderasi Agama untuk Generasi Milenial: Studi Kasus "Lone Wolf" pada Anak di Medan" yang berisi tentang intoleransi beragama pada anak di kota Medan. Dia memetakan kondisi anak sebagai berikut: (1) Penyebab anak terjerumus ke dalam perilaku intoleransi adalah krisis identitas, kontrol sekolah yang kurang dan mereka terlibat dalam "lone wolf". (2) Perlu penanaman nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk membendung kecenderungan intoleransi dan radikalisasi agama. (3) Metode atau model pendekatan pendidikan yang dipakai di sekolah harus dipilih yang tepat sehingga dapat membendung kecenderungan sikap radikal pada anak didik (Haryani, 2020).

Penelitian ini melihat sisi lain dalam mengamati kecenderungan anak-anak yang menjadi penyebab mereka intoleransi dan mencoba menemukan model pendekatan pendidikan moderasi yang diajarkan di dalam sekolah dan selain itu mengamati pendidikan moderasi yang dibangun di luar sekolah. Dalam konteks peta konsep seperti itu, penelitian ini mengkaji fenomena perilaku intoleransi beragama pada anak dengan mengambil kasus 'Penyerangan Gereja St. Joseph di Medan dari Perspektif Pendidikan Anak'. Tujuan penelitian dirumuskan untuk menjawab terjadinya perilaku intoleran pada anak. Pertanyaan tersebut dalam rumusan secara rinci dengan beberapa pertanyaan tentang gambaran agama di kota Medan lebih tepatnya gambaran kejadian intoleransi dalam kasus Gereja Santo Medan. Kecenderungan intoleransi beragama di Kota Medan, dan kemungkinan

dibangunnya suatu model pendidikan moderasi beragama dalam konteks pendidikan keluarga.

Kesimpulannya ada beberapa hal diantaranya: (1) penyerangan terhadap pendeta di gereja St. Joseph di Medan adalah seorang pemuda yang karena pesatnya informasi teknologi membuat ia terpengaruh dan mudah emosi serta tidak dapat mengendalikan diri. Hal itu dikarenakan terpengaruh paham radikal yang dipelajari melalui media elektronik. (2) seiring dengan perkembangan media elektronik berkembang pula ide-ide keagamaan radikal yang mudah diakses dan dikonsumsi oleh anak-anak. (3) beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan perlu pengembangan pendidikan moderasi keagamaan berbasis keluarga.

Guru agama sudah sepatutnya dijadikan objek penelitian dalam hal ini. Seperti penelitian yang dilakukan Samsul (2020) yang berjudul "Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas konflik yang mengatasnamakan agama dan sering sekali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pembakaran tempat ibadah, penganiayaan tokoh agama, bom bunuh diri, dan lain sebagainya menjadi fenomena konflik tersebut. Padahal agama mengajarkan agar saling menyayangi, menghargai, dan menghormati orang lain. Kesimpulan dari penelitian ini yakni menyatakan bahwa Guru Agama berperan besar dalam menerapkan sikap moderasi beragama dalam suatu lembaga atau yayasan pendidikan karena seorang guru agama memiliki otoritas untuk menyampaikan interpretasi yang benar tentang agama Islam penuh kasih sayang yang biasa disebut *rahmatan lil alamin*. Kini, moderasi beragama menjadi komponen penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu dan terhindar dari perpecahan. Dalam proses belajar mengajar, moderasi beragama bisa dijalankan melalui cara diskusi, kerja sama dengan berkelompok, dan karya wisata.

Segala cara dilakukan untuk memberantas radikalisme dan pemahamannya, seperti penelitian yang meneliti tentang "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". Lembaga-lembaga pendidikan ditengarai telah

kemasukan dampak aliran penganut radikal. Kesimpulan dari hasil penggalian penemuan ini yaitu : (1) kurangnya pengetahuan agama diakui menjadi penyebab adanya konsep Islam radikal yang telah menyebar di kalangan pelajar.; (2) terjadinya penyusupan paham radikalisme di sekolah bisa terjadi kapan pun karena perkembangan divisi kajian islam yang membaik bukan menjadi andalan disebabkan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh pihak ketiga.; (3) Pelajar terpancing untuk tidak menyukai agama atau bangsa lain dengan sebuah pernyataan yang diberikan dan ditemukan dalam buku rujukan dan hanya selembar kertas. Atas dasar itu, maka harus membutuhkan langkah dan taktik yang bisa diaplikasikan guna memberantas deradikalisasi diantaranya deradikalisasi preventif, deradikalisasi preservatif terhadap Islam moderat, dan deradikalisasi kuratif (Rokhmad 2021).

Setelah dilakukan penelitian ditemukan kesimpulan sebagai berikut: (1) Telah terjadi penyebaran radikalisme di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hal itu. Islam radikal menyebar di luar kendali guru PAI dan para guru PAI moderat sendiri membantu atas penerobosan Islam radikal tersebut. Islam radikal tidak hanya mempengaruhi siswa tetapi juga mempengaruhi guru PAI di lingkungan sekolah. (2) Yang menjadi sampel penelitian ini adalah Kesatuan Kerohanian Islam (Rohis) di sekolah. Meskipun demikian, proses kegiatan belajar mengajar agama Islam di sekolah diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut yaitu para guru atau ustadz yang diambil dari eksternal (luar sekolah) dimana belum diketahui latar belakangnya. Dan hal itu menjadi pemicu mudahnya Islam radikal mulai memasuki di lingkungan sekolah. Beberapa kegiatan tambahan yang mengandung materi spiritual dan dilakukan di luar sekolah seperti mabit dan dawrah merupakan kegiatan untuk menanamkan ideologi Islam garis keras yang berpotensi mendorong siswa memiliki pemahaman agama yang kaku. (3) Isi buku teks dan LKS yang memuat pernyataan kebencian terhadap agama dan bangsa lain turut mendorong siswa berlaku intoleransi terhadap agama lain. Sementara itu kemerosotan umat Islam menjadi sebab pengaruh dunia Barat. Contohnya, perkawinan lain agama dijadikan hal awal

mulai timbul perdebatan dan perselisihan antar agama. (4) Pada dasarnya deradikalisasi itu dapat dimulai dari siapa saja yang mempelajari Islam yang tidak terbimbing dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa deradikalisasi preventif yakni pelestarian Islam moderat. Kegiatan deradikalisasi memiliki sifat pasif dan tidak harus bergerak sebelum aksi teroris muncul dan taktik ini seharusnya yang dimiliki oleh para guru PAI. Segenap guru PAI mengambil langkah-langkah: (1) memperbaiki dan mengulang edukasi dan mencoba memahamkan pengajaran agama Islam secara lebih mendalam kepada anak didik); (2) mengutamakan persaudaraan dan kepentingan Islam dan mengkampanyekan anti radikalisme. Selain itu, dengan melakukan cara kuratif. Penerapan aliran deradikalisasi juga bisa saja disebarkan saat masyarakat telah memiliki pemikiran radikal (deradikalisasi kuratif). Cara berikut dapat menyembuhkan penganut radikalisme baik sebelum maupun sesudah gerakan teroris. Diperlukan langkah dan strategi deradikalisasi lainnya, antara lain; a) mengadakan percakapan mendalam; b) memberikan konseling dan pendekatan psikis kepada agen yang terlibat dalam proses deradikalisasi. Pola awal yaitu dilakukan kepada pengajar mapel PAI, tempat sekolah dan wali siswa. Kalau masyarakat telah melangsungkan aksi teror dan ditangkap pihak kepolisian serta dihakimi dan ditahan, kemudian cara deradikalisasi menggalakkan pada prosedur pemerintah yang disebarkan oleh pihak BNPT.

Widyaningrum & Dugis, N.S (2018) melakukan penelitian tentang "Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan". Bagaikan penyakit yang melanda negeri ini, menyisakan persoalan pokok tentang kecintaannya pada bangsa dan negara Indonesia. Apalagi para teroris itu berasal dari negaranya sendiri dan hidup layaknya warga negara Indonesia. Akan menarik untuk menemukan lebih banyak. Bingung bagaimana mengukur perasaan dan kecintaan warga negara Indonesia terhadap Indonesia ketika ada aksi terorisme terhadap kebhinekaan Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang beragam, atau yang bisa disebut dengan multikultural, memiliki budaya keagamaan yang dijunjung tinggi oleh seluruh penduduk, golongan dan

golongannya, kemudian diguncang oleh kelompok ekstremisme dan teroris. Metode penemuan ini menggunakan encoding dan decoding yang diciptakan oleh Stuart Hall, mencoba mengungkapkan makna Indonesia dalam tiga bacaan, yaitu hegemoni, negosiasi dan oposisi. Kajian keislaman dan keindonesiaan digunakan untuk menginterpretasikan data wawancara (interview). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepribadian Indonesia subjek semakin kuat. Dalam ketiga bacaan tersebut, subjek menyangkal bahwa bahasa Indonesianya terfragmentasi oleh kasus terorisme, ekstremisme, dan terorisme (Widyaningrum dan Dugis, 2018).

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut; keindonesiaan kita seolah-olah terguncang dan terkoyak ketika aksi terorisme dan radikalisme terjadi. Sebagai anak bangsa mempertanyakan rasa keindonesiaan kita ketika kemanusiaan tercabik-cabik oleh tindakan kekerasan yang dibungkus dengan kepentingan agama. Sangat menarik jika para generasi kecil bangsa mengetahui, mengerti dan memaknai tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku teror. Pada tataran pengertian hegemonik yang dominan, aksi terorisme radikal bukanlah ciri dan sifat setiap bangsa. Sementara itu, membaca negosiasi menunjukkan bahwa tindakan ekstremisme dan terorisme yang ada di Indonesia dilatarbelakangi oleh keperluan sementara. Dan pembacaan itu dimentahkan dengan menegaskan penolakan bahwa nasionalisme Indonesia serupa dengan radikalisme. Dilihat dari tiga emaknaan ini, penemuan ini menyimpulkan bahwa aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia sama sekali tidak meruntuhkan rasa multikultural dan keberagaman masyarakat Indonesia, toleransi dan keterbukaan terhadap perubahan menuju kemajuan.

Studi kasus juga dilakukan oleh Iffaturrohmah (2017) yang meneliti tentang "Jihad Politik dan Terorisme: Studi Tentang Pandangan Keluarga Amrozi terhadap Jihad Politik dan Terorisme Amrozi". Hasil penelitiannya antara lain: Pandangan keluarga Amrozi terhadap jihad politik dalam Islam maupun pandangan terhadap sosok Amrozi yaitu menyatakan bahwa mereka membenarkan jihad politik yang dilakukan oleh Amrozi. Menurut data yang diperoleh jihad politik Amrozi,

termasuk dalam teori fenomenologis menjelaskan bahwa menuntut keadilan dari penguasa yang selama ini dilihatnya ternyata tidak adil. Untuk memperoleh keadilan dari penguasa yang tidak adil, dan bertujuan untuk memerangi kelompok yang semata-mata memperlihatkan ketidakadilan sosial, ekonomi dan budaya dari para pembangkangan. Dari jenis terorisme ini menurut Edward Hyams, terorisme yang dilakukan oleh Amrozi termasuk dalam jenis terorisme langsung. Di mana teman-teman dan keluarga Amrozi sendiri telah mengatakan bahwa Amrozi melakukan aksi terorisme ini atas dasar jihad, dimana mereka secara langsung memerangi orang-orang Barat yang membawa budaya Barat masuk ke Indonesia. Tipologi terorisme yang dilakukan Amrozi tergolong tipologi terorisme politik.

Selain keluarga menjadi subjek studi kasus, kasus bom Bali juga diteliti oleh Dalimunthe (2017) dengan mengangkat judul "Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)". Tujuan dari penggalian informasi ini guna mengidentifikasi implementasi dan halangan penjagaan hukum terhadap target serangan Bom Bali I & II. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumen hukum dengan cara proses pengumpulannya melalui wawancara dan tinjauan pustaka.

Kasus terorisme tergolong kejahatan mencengangkan dan menjadi kejahatan yang sangat mengerikan terhadap seluruh penduduk bumi dan umat Indonesia. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan bantuan hukum kepada korban, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana perlindungan hukum terhadap target diberikan sebagai bentuk penjagaan atas hak asasi manusia, sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A ayat (3). Perlindungan hukum dapat berupa pemugaran, ganti rugi, atau penggantian. Sedangkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan hukum kepada sasaran tindak pidana terorisme,

berdasarkan pasal 36 sampai 42 yang berkaitan dengan ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi sebagai pemberian perlindungan hukum kepada para sasaran serangan Bom Bali I dan II. Kajian penemuan ini berkesimpulan bahwa data menampakkan pada tahun 2015-2016 sejumlah 62 korban yang masih tidak memperoleh haknya (perlindungan dan bantuan hukum) sebagaimana diamanatkan yang diatur undang-undang. Ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan undang-undang tersebut belum diterapkan secara nyata oleh pemerintah untuk kasus pemberian hak materiil dan immateriil kepada para korban serangan Bali I dan II. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan keterbatasan faktor dalam dan luar yang dihadapi LPSK dalam memberikan penjagaan hukum kepada target atau sasaran tindak pidana kasus terorisme.

Kajian terdahulu mengenai terorisme telah ditemukan oleh Mubarok (2012) meneliti tentang "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan". Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) faktor internal yakni Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah terbuka bagi semua paham agama. (2) Faktor geografis sangat memberi pengaruh seperti luasnya wilayah dan hamparan kepulauan Indonesia dimana sangat menguntungkan oleh mereka yang berniat melakukan jahat dan aksi terorisme. Mobilitas mereka akan sangat sulit terdeteksi karena luasnya daerah operasi mereka. Semetara itu, berbagai fasilitas dan sarana yang dimiliki AS banyak bertebaran di Indonesia yang menjadi sasaran teror. Keterbatasan kemampuan aparat keamanan menjadi kendala utama di Indonesia. Penyebab utamanya yakni faktor keadaan sosial dan ekonomi pelaku sasaran peledakan yang sangat memilukan karna mereka tergolong kelompok miskin dan terasing.

Mereka memiliki opini umum yakni mereka lebih mengutamakan mencari surga daripada tinggal atau tumbuh di lingkungan yang penuh kesengsaraan. Mereka mendambakan mati syahid dan tergiur dengan pahala yang indah setelah kematian. Faktor kharismatik tokoh-tokoh teroris berpengaruh yang menyebarkan pahamnya yang fanatik dan fundamental. Misalnya Dr. Azhari dan Noordin Moh. Top merupakan sosok yang disegani dan berpengaruh pada para pengikutnya di

Indonesia dan dianggap memiliki kehebatan dalam soal agama serta gerakan melawan kedzoliman. Mereka sangat terkesan dengan kehebatan kedua tokoh ini. Bagaimana mereka rela demi agama melepaskan segala macam kesenangan duniawi yang mereka miliki untuk berjihad. Tingkat pendidikan seseorang yang dipandang memiliki kemampuan yang tinggi dan hebat berpengaruh terhadap pemahamannya tentang Islam. Penafsirannya tentang Islam juga diadopsi dan dipraktikkan oleh golongan teroris tetapi mereka hanya menafsirkan ayat-ayat suci dalam warna hitam dan putih. Mereka menjelaskan makna Jihad bukan lagi dimaksudkan sebagai pertarungan pada diri sendiri (nafsu), tetapi sebagai tindakan pembunuhan dan penghancuran segala bentuk yang terkait dengan budaya Barat. Dan mereka juga tidak mengakui dan memiliki rasa salah karena ikut serta dalam pengorbanan orang non-Amerika dalam pengeboman tersebut, karena itu berbeda dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, para korban pengeboman adalah para penengah yang mengirimkan pesan kepada kubu yang diinginkan dan tentunya pemerintah.

Penelitian yang mengamati tindak pidana telah dikaji oleh Isa (2018) berjudul "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme". Kajian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis suatu tindakan yang digolongkan atau dikategorikan sebagai perbuatan tindakan pidana terorisme. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan pendekatannya menggunakan kuantitatif yaitu perundang-undangan dan konseptual. Data berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder kemudian diidentifikasi dan diinventarisasi. Kemudian selanjutnya dipakai untuk analisis data untuk menjawab pertanyaan riset yang terkait dengan permasalahan. Riset ini menyimpulkan sebagai berikut; (1) dalam hal tindak pidana terorisme, dikemukakan bahwa subjek hukum telah memenuhi unsur-unsur pidana. Seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan terorisme apabila pokok hukumnya memenuhi semua peraturan hukum pidana menurut obyektif maupun subyektif. (2) Tanggung jawab tindak pidana teroris adalah akibat dari peristiwa pidana yang ditunjukkan pelaku atau subjek hukum. Suatu bentuk pertanggungjawaban melakukan tindakan teroris yaitu

tanggung jawab mengganti rugi dan di penjara bagi pelaku yang melakukan teroris di Indonesia.

Di akhir penelitian ini, direkomendasikan yang pertama-tama bahwa jika dimulai dengan tujuan pemberantasan terorisme, undang-undang ini akan sangat efektif. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui indikasi seseorang melakukan tindakan terorisme. Yang kedua yakni diusulkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pendanaan kasus teroris dan terorisme itu sendiri sehingga terdapat semua mekanisme untuk mendukung pelaksanaan peraturan terkait terorisme, menghilangkan terorisme dan mengingat upaya pemberantasan terorisme membutuhkan dana yang cukup besar. Di Indonesia diharapkan lebih efektif dan efisien, terutama dalam menjebak teroris yang ingin melakukan aksinya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terorisme adalah setiap orang setuju untuk melakukan, mencoba atau membantu melakukan tindak pidana terorisme, dengan sadar dan sengaja dengan memberikan, memperoleh, atau meminjamkan uang secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan digunakan seluruhnya maupun sebagian untuk melangsungkan tindakan terorisme terhadap organisasi teroris atau semacamnya. Faktor-faktor di atas menentukan kedudukan hukum seseorang mengenai apakah suatu subjek hukum dianggap telah melaksanakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab atas tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan oleh subjek hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme adalah pelaksanaan peran dalam menghadapi akibat dari suatu tindak pidana yang disebabkan oleh subyek hukum pembiayaan ketika akibat dari perbuatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kerap terjadi kasus teroris, Permanasari (2018) meneliti tentang bagaimana "Perkembangan Terorisme di Asia Tenggara dan Relevansinya dengan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia". Serbuan yang ditujukan pada dua menara WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 merupakan bentuk nyata sebuah desakan beberapa golongan akan lokasi yang "adil" dalam hal politik dunia,

termasuk keadilan. Maka, setelah peristiwa Asia Tenggara, isu terorisme pun muncul. Antek barat menuduh Al-Qaeda yang meluncurkannya dan menyebabkan kekhawatiran di negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja, mengingat jumlah umat Islam yang menempati wilayah ini cukup besar baik tuduhan tersebut terkait dengan aliran Islam fundamentalis, radikal atau militan, yang tentunya membuat para pelopor atau pemuka dari Asia Tenggara sadar akan kapasitas bahaya intimidasi kesejahteraan di Indonesia tepatnya di wilayah ini.

Evolusi masalah terorisme di Asia Tenggara dan tragedi serangan di Bali 12 Oktober 2002 dalam upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, pemerintah Indonesia perlu memiliki kebijaksanaan yang benar dan tegas dalam menghadapi tindakan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendeskripsikan prosedur terorisme di Asia Tenggara, mendeskripsikan bentuk keputusan yang diterapkan Indonesia dalam menghadapi terorisme dan mendeskripsikan bentuk kolaborasi negara-negara Asia Tenggara dalam memerangi terorisme. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena kemajuan rumor kasus terorisme di Asia Tenggara dan dampaknya pada pembentukan kebijakan anti terorisme di Indonesia. Metode selanjutnya yang diterapkan adalah analisis sejarah yakni dengan menganalisis peristiwa dan fenomena masa lalu yang sering digunakan untuk memahami keadaan saat ini. Insiden WTC dan bencana serangan Bom Bali ini memunculkan dugaan bahwa para pemain bom tersebut menjadi perhatian dan ancaman bagi seluruh negara ASEAN, khususnya Indonesia.

Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan terorisme di Asia Tenggara khususnya di Indonesia memiliki dampak yang signifikan atas ketetapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kelajuan kasus terorisme di tanah air. Ada kebutuhan khusus untuk mengembangkan kebijakan global melawan ancaman terorisme. Untuk memulihkan aktivitas publik, pemerintah menetapkan dasar hukum dan ketetapan hukum untuk menangani dan membasmi masalah kasus ini dimana yang menjadi acuannya adalah pada konvensi, undang-undang dan peraturan internasional yang berkaitan dengan terorisme. Undang-

undang tersebut yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 22 Oktober 2002, serta Satuan Penanggulangan Terorisme yang dikenal dengan sebutan Unit Khusus Penanggulangan Terorisme atau Pasukan Tim 88.

Aliran fundamentalisme agama menjadi hasil pengaruh dari kasus terorisme dan radikalisme. Kajian penelitian berikut berisi "Fundamentalisme Agama" oleh Rosidah (2018). Al-Qur'an sering dihadirkan sebagai dasar bagi aksi kekejaman, ekstremisme dan fundamentalisme Islam. Pasalnya, secara materil, ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang bersifat provokatif dan memprovokasi munculnya kekerasan dan teror tersebut. Artikel ini menjelaskan bagaimana mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an tentang kekerasan dan cara menangkap isi dan maksud yang diterapkan untuk memahami ayat-ayat tersebut.

Dari uraian di atas, peneliti mengemukakan kesimpulan penting dapat dicapai. Pertama, kata fundamentalisme berawal dari ajaran agama Kristen di Amerika yang memiliki prinsip 'kekerasan' dianut oleh aliran agama lain termasuk agama Islam dengan prinsip dan karakteristik yang sejenis walaupun tidak persis sama. Munculnya fundamentalisme awalnya sebagai efek dari persoalan mendasar yaitu teologis dalam perkembangannya kemudian ke ranah persoalan politik daripada masalah teologis. Dalam sejarahnya, fundamentalisme Islam kembali pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan lahirnya aliran Khawarij yang bersifat "keras" yang menjadi resiko dari kemunafikan segolongan orang atas kebijakan khalifah. Untuk melegitimasi eksistensinya, fundamentalisme Islam bertumpu dan berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap benar. Ayat-ayat yang dijadikan landasan adalah ayat-ayat yang secara tekstual nampak keras dan kaku. Penggunaan metode penafsiran untuk memahami ayat-ayat tersebut adalah penafsiran dan pemahaman literalistik sebagaimana dinyatakan dalam bunyi ayat tersebut terlepas dari tujuan diturunkannya ayat-ayat tersebut. Dalam konteksnya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an hanya dicerna secara parsial dan sepenggal

terlepas dari ayat lain atau dengan makna lain dan tidak melihat ayat Al-Qur'an secara holistik-komprehensif yang membuat Al-Qur'an adalah kitab global dan kompresif.

Wibisono & Taufik (2017) melakukan penelitian dan menelaah tentang "Orientasi Keberagamaan Ekstrinsik Dan Fundamentalisme Agama pada Mahasiswa Muslim: Analisis dengan Model Rasch". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara orientasi keberagamaan ekstrinsik dengan fundamentalisme agama pada kalangan mahasiswa Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara orientasi keberagamaan ekstrinsik dan fundamentalisme pada kelompok Muslim.

B. Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang terlacak di atas berbeda dengan penelitian ini baik dari segi fokus permasalahan, pendekatan, dan metodenya. Penelitian di atas rata-rata berfokus atau unit analisisnya pada lingkungan luar manusia (eksoteris) dengan pendekatan pada level makro objektif (*learn about the people*) dan struktural. Sedangkan penelitian ini pada level sosiologi mikro yakni mempelajari pengalaman individu (esetoris) yakni unit analisisnya adalah individu, dengan jenis fenomenologi (*learn from the people).*

Penelitian fenomenologi fokusnya mengkaji pengalaman seseorang tentang apa yang dialaminya. Fenomenologi menitikberatkan pada intensitas, *remembering, perceiving, desiring* (mengingat, memahami, menyerap dan hasrat) pada individu terhadap apa yang dialaminya dalam kehidupan. Dalam konteks ini, seseorang teroris atau mantan teroris yang sedang mengalami de-deradikalisasi pemahaman Islam sehingga ia sadar bahwa pemahamannya keliru atau paling tidak membuat ia tidak tertarik dengan perbuatan teror sebagaimana yang dialami sebelumnya.

C. Moderasi Islam

1. Pengertian Moderasi Islam

Moderasi artinya individu dalam berlaku seimbang antara keyakinan, kepercayaan Islam yang kukuh dengan toleransi dalam pemahaman di tengah-

tengah pemahaman yang lain (Kamali, 2015). Dalam pemahaman semacam ini dibangun atas dasar pemikiran yang lurus dan tidak berlebih-lebihan. Ada keseimbangan antara kemampuan dan memperhatikan kemampuan serta mensinergikan dimensi spiritual dengan material, dimensi individu dengan komunitas, dimensi tekstual dengan kontekstual, stabilitas dan pergantian serta mengutamakan perbuatan pada aspek kesetaraan antara teo-sentris dan antropo-sentris.

Di dalam ensiklopedi Islam tradisional-klasik pemaknaan moderasi mempunyai banyak definisi dari para ulama sependapat dengan pemahaman ini seperti al-Thabary, Ibn Katsir, Ibn 'Asyur al-Asfahany, Wahbah al-Zuḥaily, dan sebagainya. Bagi Ibn 'Ashur, kata “wasath” bermakna sesuatu yang ada di tengah, terdapat kedua pucuk yang setara takarannya. Bagi al-Asfahany, istilah “wasathan” bermakna pusat antara dua sekat (*a'un*) atau juga bermakna dua batas yang baku. Juga bemakna membentengi dari prilaku yang melampaui batasan (*ifrath*) dan ekstremitas (tafrith). Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir istilah “*al-wasath*” yaitu suatu hal dimana terdapat pada pusatnya atau الدًّا, lalu arti ini juga dipakai bagi watak dan perilaku baik semisal berani berada di tengah-tengah di antara kedua ujungnya.

Di dalam Al-qur’an dikatakan “dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang tengah”, makna dari terjemah tersebut yaitu “dan demikianlah Kami telah membimbing kamu semua ke arah yang lurus, yaitu agama Islam. Kami memindahkan kamu ke kiblat Nabi Ibrahim dan Kami memilihnya untuk Kami jadikan umat Islam sebagai opsi terbaik, melakukan keadilan, tengah di segala hal, tiada ifrath dan tafrith atas urusan religi maupun duniawi. Dan tanpa melebihi batasan (ghuluw) dalam menjalankan agama dan tidak sewenang-wenang menjalankan kewajibannya. Sementara pendapat Al-Tabary mempunyai kecondongan yang khas yaitu saat memberi arti, tidak jarang bersumber pada kajian sejarah. Ada tiga belas riwayat yang

menampakkan arti “al-wasath” yaitu berarti “al-'adl”, sebab orang-orang yang dapat diseimbangkan yang dapat disebut orang terpilih.

Berangkat dari pemahaman para ulama diatas, maka terdapat sebagian makna khusus yang ada di dalam “wasath”, yakni: suatu hal berada di tengah, melindungi dari perbuatan melampaui (*ifrath*) dan mengurangkan ajaran agama (*tafrith*) yaitu yang dipilih, adil dan seimbang. Dari aspek terminologi, makna kata “wasathan” yaitu tengah, keseimbangan (*al-tawazun*), yakni keseimbangan antara dua jalur atau dua anak panah yang saling bertentangan yaitu spiritual (*ruhiyah*) dan materi (*madiyah*) dan antara individualitas (*fardiyyah*) dan kolektivitas (j*ama'iyyah*). Selain itu, kontekstual (*waqi'iyyah*) dengan tekstual dan konsisten (*tsabat*) dengan perubahan (*taghayyur*). Sebab itu sebenarnya keseimbangan adalah sifat alam semesta (*universum*), dan ciri agama Islam menjadi risalah yang kekal. Sedekah dalam pandangan agama Islam adalah perbuatan kesalehan jika ditempatkan pada prinsip keseimbangan antara teo-sentris (*hablun minAllah SWT*) dan antrop-osentris (*hablun min al-nas*).

Atas dasar beberapa definisi di atas, pengertian moderasi dapat dimengerti yaitu keseimbangan antara keyakinan yang kuat dan toleransi, di mana nilai-nilai Islam dibangun atas dasar pola ideologis yang benar dan moderat serta tidak berlebihan di bidang tertentu (Ahmed, 2006). Sifat keseimbangan ini memperlihatkan kemampuan yang sinergi dalam aspek-aspek spiritual dan materi, individual dan kolektif, tekstual dan kontekstual, konsistensi dan perubahan serta menempatkan perbuatan amal dalam menggunakan prinsip seimbang antara teo-sentris dan antropo-sentris. Korespondensi antara Pencipta dan ciptaan serta sebagai analogi antara model makro dan model miniatur ke suatu titik yaitu posisi tengah. Sifat keseimbangan menyiratkan bahwa al-Shirath al-Mustaqim akan menghasilkan orang-orang yang berintegritas, pengertian, pilihan, perfeksionis agama, orang yang mulia, orang yang lembut dan orang yang baik.

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi yang didefinisikan sebagai jembatan antara keduanya. Di sisi lain juga dapat memahami dalam konteks bahwa Islam moderat bukanlah liberal atau ekstremis, yang juga dapat menjelaskan bahwa Islam terletak di antara materi dan roh. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa seorang hakim harus seorang mujtahid dan mampu mencabut hukum dari sumbernya. Hakim harus memberikan rasa kepastian dan keadilan, tetapi jika tidak demikian, yaitu jika tidak dilaksanakan sebagai aturan umum, haruskah kita memberontak? Tentu tidak, karena memang benar, meski harus sering diingatkan, tapi cara yang diterapkan harus tetap baik. Moderasi disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

Yang artinya: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT; dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (Q.S. Al-Baqarah Ayat 143)

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ

وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۝

Artinya: "Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah SWT kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah SWT dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kalian kepada Allah SWT dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kalian mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah SWT dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah SWT sebagai Pemelihara". (Q.S. An-Nisa' Ayat 171)

2. **Manfaat Moderasi Islam**

Manfaat moderasi pemahaman Islam diperlukan untuk memberikan kesadaran kepada individu dalam memandang kehidupan sebagai kolektivitas masyarakat yang majemuk seimbang antara fisik, psikologis, teosentris, dan antroposentris. Untuk itu tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari satu kelompok kepada kelompok lain. Dalam konteks Indonesia, telah diatur oleh negara dan pemerintah bahwa kehidupan beragama harus bebas tidak ada pemaksaan kehendak dari kelompok lain. Dalam konteks Islam setiap masyarakat Islam dapat memahami Islam sesuai dengan pemahamannya. Jadi manfaat moderasi Islam adalah bentuk kesadaran dari perilaku individu dalam mengambil sikap dalam memahami Islam sesuai dengan keyakinan sehingga tidak terasa mengganggu sikap orang lain dalam beribadah dan bermasyarakat.

3. **Melakukan Moderasi Islam**

Secara teoretik moderasi dapat dilakukan dengan upaya-upaya memberi pengaruh dan meluruskan paham-paham yang moderat mainstream melalui

pendidikan, pelatihan, kajian-kajian, workshop, penataran, dan majelis-majelis dalam rangka proses penetrasi pemikiran dan pemahaman. Tujuan melakukan moderasi untuk mengembalikan paham-paham ekstrim kembali ke paham moderat sebagaimana paham masyarakat umumnya. Edukasi moderasi ini perlu dilakukan karena masyarakat Indonesia adalah muti-religious, multi-etnis, multicultural dalam wadah kehidupan masyarakat yang pluralis.

4. **Pendidikan Islam Moderasi**

Umat Islam sebagai umat selalu berada pada posisi keseimbangan dan pusat, menunjukkan bahwa mereka adalah syuhada yang terpilih, dalam arti menjadi teladan atau saksi dan diteladani. Islam bukanlah agama yang sempit dan Islam tidak menginginkan kelompok-kelompok ekstremis karena melambangkan kesempitan dan kekakuan dalam menyelesaikan masalah. Dalam aspek ideologis, umat Islam diatur oleh sistem keseimbangan tidak seperti mereka yang hidup dikelilingi serba materialism dalam kehidupan dan mengabaikan kehidupan spiritual. Begitu pula sebaliknya, seperti mereka yang hanya mementingkan kehidupan spiritual dan mengabaikan kehidupan fisik belaka. Pada posisi tengah menuntut orang Islam dapat tampil melakukan interaksi sosial, dialog yang terbuka dengan semua golongan yang berbeda yang mempunyai latar belakang agama, budaya dan peradaban.

Moderasi juga terkait langsung dengan realitas nilai keberagaman di setiap sisi kehidupan. Di Al-Qur’an, hikmah atau kebijaksanaan diterangkan bahwa dunia diciptakan oleh Allah SWT secara keragaman dan majemuk, keragaman adalah sebuah kepastian baik menyangkut aspek lingkungan, akidah, dan rasa atau etnis. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat tentang keberagaman seperti keberagaman beraneka corak kulit dan bahasa (Surat 30: 22), suku bangsa (Qur'an 49: 13). Adanya keragaman Allah SWT tegaskan bahwa jika Allah SWT menghendaki manusia itu seragam tentu Allah SWT dengan mudah menjadikanya, baik secara fisiknya, pemikirannya, bangsanya, ideologinya, bahkan agamanya. Tetapi tidaklah itu yang dikehendaki-Nya (Q.S. Al-Maidah: 48). Allah SWT menjelaskan bahwa

perbedaan tingkatan adalah suatu kepastian dan tentunya didalamnya menyimpan kehendak dan sasaran. Penegasan perbedaan ini adalah bukti kuasa-Nya dan perwujudan kekuatan-Nya (QS 30:22). Umat berkubu-kubu untuk saling kenal mengenal satu sama lain dengan tujuan menyambung tali persaudaraan dalam esensi saling dalam rangka menjalin ikatan persaudaraan atas dasar saling mengetahui (ta'aruf) (QS 49:13).

Pluralisme dalam konteks ini, umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an berada di tengah, *wasatan ummah*, dimana umat Islam tidak boleh ada di dua posisi ekstrim kanan dan kiri karena terlalu keras kepala atau bebas. Dalam konteks ini, umat Islam harus terpanggil untuk berkembang dan menjadi pelopor toleransi (tasamuh). Toleransi adalah kesanggupan untuk secara terbuka menerima perbedaan dan termasuk saling menghormati dan menghargai keberadaan satu sama lain. Kehidupan toleransi dan keseimbangan menjadi prioritas karena disana terkandung keadilan, rasa kasih sayang dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keberagaman tidak dilihat sebagai bahaya tetapi sebagai kesempatan dan tenaga untuk sinergi positif. Poin-poin sejarah penting tentang mayoritas Muslim yang toleran sebagaimana dinyatakan pada deklarasi Piagam Madinah. Poin pokok yang ada pada prinsip moderasi Islam diantaranya:

1. Kemampuan menghormati prinsip keseimbangan dari bermacam kemampuan manusia, baik fisik, mental maupun spiritual, sudah pasti dikembangkan bersama.
2. Kemampuan untuk merasa bahwa sebagai manusia yang merupakan individu yang memandang kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar sebab pasti akan memerlukan bantuan orang lain disaat mengalami kesulitan.
3. Bersedia menerima perbedaan dalam segala bidang, baik itu keragaman fisik, corak kulit, suku, keyakinan, pemikiran, pendapat, dan lan-lain.
4. Hubungan sosial, dialog, komunikasi dan keterbukaan dengan semua pihak dari berbagai latar belakang agama, adat istiadat dan peradaban.

5. Kemampuan untuk tidak hanyut dalam kehidupan materialisme dengan mengabaikan sama sekali kehidupan spiritual, tidak hanya memperhatikan kehidupan spiritual dengan mengabaikan kehidupan fisik.
6. Kemampuan bersikap moderat, yaitu tidak ekstrim, tidak merasa benar sendiri, tetapi bersikap moderat, adil dan pilihan.
7. Mampu mengembangkan dan menjadi teladan toleransi (tasamuh), berupa kesediaan menerima perbedaan secara terbuka, saling menghargai dan menghargai keberadaan masing-masing.
8. Kesediaan sebagai syahid yaitu selaku saksi pelaksanaan konsep keadilan dan kebenaran serta menjadi teladan atau disaksikan sebagai umat pilihan. Mengenai pendidikan, secara umum adalah bagaimana mengolah manusia muda (anak manusia) menjadi manusia dewasa baik dalam arti individu, sosial maupun moral, sehingga benar-benar menjadi manusia yang mandiri secara individu, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dalam artian. mampu melakukan hubungan yang baik.

Pendidikan Agama Islam harus sinkron dengan fatwa Islam, yaitu menghasilkan insan seperti Abdullah dan Khalifatullah. Maksud dari Abdullah adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT, dan maksud dari Khalifatullah adalah orang yang memiliki ilmu, keterampilan, dan sikap mulia untuk dapat hidup secara mandiri serta mampu menjalin koneksi yang baik dengan alam lainnya bahkan dengan orang lain untuk dapat membangun peradaban dunia. Perlu diperhatikan bahwa pendidikan Islam menumbuhkan segala kemampuan manusia yang berkaitan dengan spiritualitas, pikiran, emosi, imajinasi, intuisi dan tubuh manusia itu sendiri. Dengan hal ini, manusia dapat menuju kepribadian yang utuh dan meluas serta lebih berkembang dari yang lain. Ruhani tidak boleh mengabaikan materi, jasmani tidak boleh mengabaikan roh, pikiran tidak boleh mengabaikan perasaan, indera tidak boleh mengabaikan pikiran, dan imajinasi serta intuisi harus dikembangkan dengan baik supaya tumbuh menjadi kepribadian yang

nyata. Pada tatkal itu, ia bisa dikatakan insan sempurna dengan mempunyai ranah kehidupan yang gampang dan berharga. Pendidikan Islam membimbing seseorang untuk menjadi pribadi yang saleh tetapi juga secara sosial. Religiusitas sosial dekat hubungannya dengan konsep pantangan Islam, yakni harus diimplikasikan dengan penerapan prinsip dan nilai tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Para sarjana agama sering menjelaskan bahwa rahmat ini berlaku untuk orang percaya dan orang yang tidak percaya. Untuk mengembangkan hubungan yang harmonis dan membentuk kesatuan dan keutuhan Islam, perlu mendidik pola batin agama sebagai berikut:

1. Model kebenaran minimal berarti jika keyakinannya sama, maka aliran dan agama apa saja yang dianutnya, mereka adalah saudara. Oleh karena itu, mari dikembangkan sikap seperti kita memperlakukan saudara-saudara kita.
2. Model bahwa setiap kelompok agama dan denominasi yang kita yakini juga mencari kebenaran. Sebab itu tidak boleh menyalahkan orang lain, jauhilah saling memvonis, tetapi mari saling mendo'akan semoga kelompok atau aliran yang berbeda dengan kita memperoleh nilai seratus, kita juga memperoleh nilai seratus. Allah SWT SWT. sebagai hakimnya.
3. Kalimat tersebut berbunyi "*fastabiqulkhairat wa la tajassasus sayyiaat*" yang artinya mari berlomba-lomba dalam kebaikan dan jangan berlomba-lomba dengan orang atau kelompok orang lain untuk mendapatkan kesalahan.
4. Kebaikan pribadi adalah hak asasi manusia, sedangkan kesalehan sosial yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana menambah kualitas edukasi, kesehatan dan kebahagiaan manusia.

Semakin dewasa seseorang dalam beragama, maka akan semakin kompeten dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari, menghindari sikap radikalisme dan fundamentalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam.

D. Terorisme dan Fundamentalis

1. Terorisme

Apakah sebenarnya yang disebut aksi terorisme? Kata "teror", dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "irhab". Kamas *Al-Munawwir* mendefinisikan *rahiba—ruhbatan, waruhbanan, wa rahaban, wa ruhbanan* sebagai *khaaf* 'takut'. Sementara kata *al-irhab* diterjemahkan dengan "intimidasi, ancaman" *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* mengartikan kata *terror* sebagai *great fear*; *terrorism* diartikan sebagai *use violence and intimidatio*n; dan *terrorism* diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism.*

Jainuri (2006), dalam tulisannya mengenai terorisme menjelaskan bahwa Istilah terorisme sudah menjadi idiom bagi ilmu-ilmu sosial dan menjadi bentuk kekerasan agama yang populer pada tahun 1990an dan awal 2000-an. Terorisme sebenarnya bukan istilah baru, aksi teror telah muncul sepanjang sejarah zaman dan umat manusia, berawal dari kisah anak nabi Adam, Qabil meneror Habil, sebab dianggap menghalangi keinginannya untuk menikah. Bentuk teror telah menjadi cara-cara umum untuk mengintimidasi lawan dan memberikan mereka rasa takut. Istilah terror sudah menjadi simbol dalam tindak kekerasan yang mencerminkan arti negatif bagi mereka yang dicap teroris atau terorisme.

Teroris adalah pelaku teror yang saat ini istilah tersebut disejajarkan dengan istilah yang lebih menyakitkan dalam bahasa politik seperti rasis, fasis, atau imperialis. Adapun terorisme adalah istilah dalam ilmu sosial yang memiliki banyak kontroversi dan perdebatan dalam artinya. Definisi terorisme sangat perlu difahami sebelumnya, tidak hanya untuk tujuan dan kepentingan akademis tetapi juga untuk tujuan praktis, yaitu bagaimana cara mengatasinya.

Penanganan terorisme yang terorganisir, diperlukan suatu contoh yang memiliki kejelasan apakah organisasi yang dilawan itu teroris atau bukan. Dalam hal ini pemahaman definisi yang jelas mengenai terorisme dianggap sangat penting sehingga dalam upaya penanggulangan dan perancangan

hukuman diharapkan sesuai terhadap pelaku terorisme agar tidak berdampak kontra produktif dan bukan menjadi alat propaganda.

Menurut Wardlaw (1989), terorisme politik adalah penggunaan kekuatan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan pemerintah ketika tindakan tersebut dirancang untuk menciptakan ketakutan yang ekstrim dan mencekam yang sasaranya jauh lebih besar dari korban yang akan menjadi sasaran langsung, dengan tujuan menekan kelompok tertentu agar dapat memenuhi tuntutan tertentu dari pelaku terorisme.

Paham terorisme dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pertama, dimensi legalitas yaitu memahami terorisme sebagai aksi kelompok ilegal yang dilakukan terhadap penguasa dengan melihat "aksi" atau "reaksi" terhadap penguasa atau kelompok yang sebelumnya. Kedua, pengertian terorisme selalu dihubungkan dengan kekerasan. Ketiga, paham terorisme selalu dihubungkan dengan upaya pencapaian tujuan, baik berupa pemikiran, tindak kekerasan, atau lainnya. Keempat, segi operasi melalui sarana militer. Jenis terorisme juga dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, terorisme negara yang merupakan instrumen kebijakan rezim yang berkuasa dalam sebuah negara. Istilah terorisme di dalam dunia politik, sering kehilangan arti sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika menyakitkan di antara para politisi. Seseorang atau kelompok politikus yang berkonflik sering menuduh lawan politiknya melakukan tindakan terorisme, jika tujuan teroris ini berhasil, maka ia tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan terorisme berulang kali terhadap musuhnya. Oleh sebab itu, sekali seseorang dituduh sebagai teroris maka penuduh dan orang lain merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan yang keras dan menyakitkan. Pemakaian istilah terorisme sebagai alat teror politik kini menjadi praktis simptomatik dan sangat tidak menyenangkan dari segi moral dan hukum. Kedua, terorisme non-negara merupakan bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial dan ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau sekelompok orang.

Gerakan teroris merupakan gejala dari tumbuhnya perjuangan melawan ketidakadilan, penindasan dan fitnah dari beberapa komunitas lokal dan dunia terhadap yang lain. Namun, pertanyaannya mengapa kata teror itu dipilih? Kunci untuk memahami terorisme yang sebenarnya terletak pada kajian yang mendalam tentang sejarah terorisme dan hubungannya dengan beberapa kondisi kontemporer yang memunculkan terorisme. Jadi alasan munculnya terorisme adalah aspek yang paling penting untuk dipahami. Doktrin jihad dan kondisi yang dipertanyakan di lapangan tampaknya menjadi kekuatan pendorong dan inspirasi penting bagi teroris, yang sering menunjukkan kesediaan untuk menjauhkan diri dari masyarakat luas dan berani melakukan pemboman dan bunuh diri.

Dalam al-Qur'an, kata irhab dapat ditemukan dalam surah al-Anfaal ayat 60, berbunyi sebagai berikut:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu), kamu menggetarkan musuh Allah SWT, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah SWT mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah SWT niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya". (Q.S. 8 Al-Anfaal: 60)

Dalam ayat ini digunakan kata turhibuunya. Raghib al-Asfahani dalam *Mufradaat Mu'jam Lialfaadhil Qur'an*, memeberikan penjelasan tentang kata *irhab*, dengan *makhafatun ma'a taharruzin wa idlthirobin* ketakutan yang disertai dengan kehati-hatian dan kepanikan. Jika kata *irhab* dalam bahasa Arab modern digunakan sebagai pengganti kata "teror", maka bisa

disimpulkan, bahwa Allah SWT memerintahkan agar kaum muslimin menjadi teroris, yakni menimbulkan rasa “takut” dan “gentar” pada musuh-musuh Allah SWT dan musuh kaum muslimin.

Jadi, menurut ayat ini, kaum diperintahkan untuk menimbulkan “ketakutan” pada musuh-musuh Allah SWT dan musuh-musuh umat Islam, baik yang tampak maupun yang tidak tampak (kaum munafik). Apakah ini bisa dikatakan bahwa Al-Qur’an memerintahkan umat Islam menjadi teroris terhadap musuh-musuh Allah SWT dan musuh-musuh umat Islam. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya juga mengartikan “*turhibuuna”* dengan “*tukhawwifuuna”* menakut-nakuti.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah SWT SWT memerintahkan umat Islam agar “membuat gentar” atau “menakut-nakuti musuh-musuh Allah SWT dan musuh-musuh umat Islam sehingga mereka tidak berani menyerang atau bertindak sewenang-wenang terhadap umat Islam. Dalam bahasa Arab, “membuat takut" itu disebut “irhab” atau “terorisme”. Jadi, secara akademis, dalam arti leksikal atau makna generic yang belum tercampur dengan opini politik umat Islam diperintahkan menjadi teroris, yang tugasnya membuat rasa takut musuh-musuh Allah SWT dan musuh-musuh kaum muslimin. Imam Ibnu Katsir menyebut musuh-musuh Allah SWT dan musuh-mush umat Islam adalah *minal kuffaar* dari kalangan kaum kafir.

Seharusnya dalam istilah sehari-hari, melakukan teror terhadap terhadap penjahat atau musuh-musuh masyarakat adalah hal yang lumrah dan dianggap baik oleh masyarakat. Polisi meneror mental perampok, atau pencuri agar takut berbuat jahat, misalnya dengan ancaman “tembak di tempat”. Polisi jua menakut-nakuti masyarakat Indonesia yang melakukan *sweeping* terhadap warga Amerika, dengan ancaman yang diambil tindakan tegas atau ditangkap. Ini juga teror, menakut-nakuti atau menimbulkan rasa gentar untuk membuat sesuatu. Demonstran juga melakukan teror terhadap pejabat pemerintah agar tidak berani korupsi seenaknya. Karena itu, masalahnya bukan terletak pada istilah ‘teror’ atau “terorisme”, tetapi pada “subjek” dan “objek: teror itu

sendiri. Islam sudah memberikan garis bawah boleh saja melakukan aksi teror asalkan dengan cara-cara dan sasaran yang benar. Cara sudah diatur dan sasaran yang boleh diteror pun sudah diatur pula, yaitu "musuh-musuh Allah SWT dan musuh-musuh umat Islam.

Masalah "membuat gentar" atau "membuat takut" musuh-musuh Allah SWT ini sangat penting dalam pandangan Islam, sebab Rasulullah saw. pernah mengingatkan: "*Hampir tiba satu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengemuni kamu bagaikan orang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah kerena jumlah kami yang sedikit pada hari itu? Nabi saw. menjawab, "bahkan pada hari itu jumlah kamu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah SWT akan mencabut 'rasa gentar' terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah SWT akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu. Seorang sahabat bertanya, "Apakah itu alwahnu itu, ya Rasulullah? Rasulullah saw. menjawab, "Cinta dunia dan takut mati."* (HR. Abu Daud)

2. ***Disengagement* (Pelepasan pelaku teror)**

Terorisme merupakan masalah global yang hingga saat ini belum terpecahkan. Para ahli tampaknya mencoba memecahkan masalah ini atas dasar ilmiah mereka sendiri. Dari sebuah jurnal psikologi, kajian tentang pelepasan teroris tidak lepas dari teori identitas yang dikemukakan Tajfel pada tahun 1957 (Milla, 2017). Tajfel menyatakan bahwa orang mempunyai personalitas sosial yang menjadikan mereka menganggap dirinya sebagian anggota dari kumpulan sosial tertentu, memiliki perasaan dan keyakinan akan keabsahan nilai golongan sosial yang ada. Jika kepribadian sosial seseorang lebih tebal dari kepribadian dirinya, dia tidak akan memandang sesuatu sebab dia menganalisisnya dengan nalar tetapi dari sudut pandang kelompoknya. Dijelaskan juga oleh Milla bahwa pelepasan pemain teroris (disengagement) bisa ditebak dari keyakinan golongannya. Jika penyerang mencurigai adanya kekerasan dan mulai menjauhkan diri dari kelompok, dia pasti akan

dibebaskan. Namun, jika penyerang tetap berhubungan dekat dengan kelompok tersebut, dapat ditebak bahwa ia masih mempercayai kejahatan dan teror sebagai sarana jihad.

Sampai saat ini, penelitian tentang emansipasi telah difokuskan pada faktor dalam (internal) dan luar (eksternal) dari agen teroris. Faktor intrinsik ini bisa digambarkan semisal teroris ingin menikah, punya keturunan, berkarir dan menjalani kehidupan yang layak seperti mayoritas masyarakat umum. Faktor ekstrinsik semacam problem para pengikut kelompok perihal cara kejahatan yang digunakan mereka untuk memilih strategi jihad merupakan penyebab lain pada pembebasan pelaku ini. Seperti yang ditunjukkan Bjorgo, baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik mempunyai kedudukan utama pada tindak pembebasan. Faktor intrinsic ini merupakan aspek pendukung merupakan faktor ekstrinsik yang menarik seseorang dari tindakan terorisme dan menuju jalan yang lurus dengan sekuat tenaga memperjuangkan ideologinya (Bjorge and Horgan, 2009).

Sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan Harris, ia mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang menempuh jalan kejahatan, yaitu faktor normatif, faktor afektif, dan faktor kontinuitas. Faktor normatif dikaitkan dengan ideologi teroris. Telah terjadi perubahan pemikiran dan orientasi perjuangan pemain yaitu pergeseran dari menggunakan kekejaman ke jalan lurus dalam perjuangan ideologi jihadis. Contoh faktor normatif yaitu permasalahan internal agen dengan kelompok di dalam kelompok, perasaan tertekan dari dalam kelompok, atau ketidakmampuan dalam kelompok untuk meyakinkan pelaku bahwa jalur teroris yang dipilih adalah benar (Harris, 2022).

Faktor afektif melibatkan kecurigaan dan kecemasan pelaku tentang kesengsaraan korban yang tak bersalah dan rasa bersalah yang berkepanjangan yang mengganggu mereka (Imron, 2010). Faktor kontinuitas berhubungan dengan keinginan pemain untuk memulai hidup baru seperti

rata-rata orang pada umumnya, seperti pendidikan tinggi, mencari karir, memulai keluarga, dan memiliki keturunan.

Para ahli setuju bahwa paparan dan komunikasi dengan orang asing atau lawan dapat melemahkan tingkat ekstremisme teroris (Garfinkel, 2009) Berkomunikasi dengan bekas mentor, mantan guru, atau kawan jihad baru yang berpengetahuan luas dapat membantu dan memperkuat sikap dan perasaan damai. Sarwono (2012) mengungkapkan bahwa kekerasan tidak dapat digunakan untuk mencegah dan memerangi terorisme. Sebaliknya, percakapan dengan pendekatan kasih sayang dari hati ke hati ternyata lebih efisien dalam merehabilitasi teroris. Pendekatan yang lebih tampak kemanusiannya yakni cara-cara yang efektif termasuk menciptakan kembali kedekatan si penyerang dengan pihak keluarga yang dilihatnya sebagai kelompok luar, seolah-olah dia milik orang lain.

Melibatkan hal keluarga pada proses pemulihan teroris sebenarnya bukan masalah. Di sebagian negara pernah mencoba untuk menerapkannya. Jacobson menjelaskan bahwa Arab Saudi membuat keputusan dengan menjaga teroris di penjara dekat dengan tempat keluarga mereka sendiri. Jajaran penguasa juga mengharuskan keluarga untuk secara teratur mengunjungi mereka yang dihukum karena kasus terorisme. Pemerintah Saudi juga telah mengizinkan teroris yang dihukum untuk pergi sementara untuk menghadiri hajatan pernikahan atau pemakaman keluarga mereka (Jacobson.). Apa yang dilakukan pemerintah Saudi sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Malaysia (Fink and Hearne, 2008). Adat istiadat di kedua negara ini sudah berlangsung lama. Dalam hal ini, keluarganya mendapat nasehat dan tambahan pengajaran untuk bertahan hidup tanpa kepala keluarga karena masih dalam tahanan karena serangan teroris. Negara Jerman juga merupakan negara yang menggunakan aturan ini. Pemerintah Jerman telah mengadopsi kebijakan menghubungkan pemain teror dengan keluarga yang terpisah tatkala dalam kasus terorisme dan kekerasan (Spalek 2016).

Menjalin hubungan dengan pihak keluarga yang hancur terbukti efisien dalam membebaskan teroris. Pemimpin kelompok ekstremis menyadari bahwa teroris dapat menjalin hubungan dengan pihak keluarga mereka, yang mengurangi keterlibatan mereka dalam tindakan kekerasan dan pengeboman (Demant and others; Jacobson.) Pemimpin kelompok ekstremis berusaha merenggangkan pelaku dari keluarganya karena mereka tidak setuju dengan mereka yang berniat mengurangi keinginan mereka untuk memahami dan membiarkan pelaku menjadi radikal (Rabasa dkk), 2010). Semua anggota keluarga menganut pemikiran Islam yang berbeda tentang jihad dengan teroris dinilai outgroup dan yang lain akan memusuhi teroris. Jaafar menjelaskan, Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan karena mereka adalah keluarga yang diwarisi (Jaafar dkk, 2008). Mereka menambahkan bahwa keluarga merupakan poin utama dari masyarakat Indonesia dan Malaysia. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia telah menggunakan pendekatan emosional dan berorientasi keluarga untuk topik dan diskusi pemulihan terorisme. Lebih lanjut, ditemukan bahwa Indonesia tidak melibatkan keluarga dalam merehabilitasi pelaku teroris. Maka dari itu, penelitian kali ini akan memberi kajian baru dan mencari fungsi keluarga dalam mode rehabilitasi pelaku terorisme. Peneliti mengharap hasil penemuan ini dapat dijadikan acuan pada tatanan rehabilitasi yang sudah pasti sesuai dengan kondisi adat kemasyarakatan kita. Penelitian tentang de-kekerasan dan de-kejahatan dari dua ekstrem membedakan antara detasemen (putus/keluar) dan deradikalisasi. Beberapa penelitian telah menentukan syarat dan ketentuan individu yang keluar dari kelompok teroris. Penelitian Chernov Hwang berdasarkan catatan 50 anggota kelompok bekas ekstremis yang sebelumnya terlibat permasalahan etnis-agama di Poso menyimpulkan bahwa penelantaran dapat saja terjadi dengan beberapa kondisi penting, yaitu; (1) kecewa dengan arah kelompok; (2) persepsi bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaatnya; (3) menjalin persahabatan dengan kelompok lain di luar jaringan kelompok militan; dan (4) perubahan ambisi pribadi dari waktu ke

waktu dengan pendidikan, mempunyai keturunan dan keluarga (Hwang, 2018).

Penelitian serupa dilakukan Barrelle (2015) dan Harris-Hogan (2017) yaitu fisik atau psikologis serta dinamika hubungan negatif antar individu dalam kelompok teroris yang mendorong individu untuk memikirkan kembali harapan dan keinginan mereka serta temuan fakta bahwa program pemerintah seringkali bersifat *ad hoc* dan tidak konsisten dan hanya berperan kecil dalam proses pelepasan *(disengagement)* (Barrelle, 2015). Proses pelepasan (*disengagement*) terjadi karena dua faktor pendorong dan penarik (*push factor and pull factor*). Adapun faktor pendorong (*push factor*) yaitu kegagalan untuk memenuhi harapan bergabung dengan kelompok teroris, kekecewaan dengan individu, kesulitan beradaptasi dengan gaya kelompok, ketidakmampuan untuk mengatasi dampak tindakan teroris, ketidakpercayaan ideologi dan kebosanan. Adapun faktor penarik (*pull factor*), adalah faktor struktural seperti pemisahan antara loyalis, pembentukan hubungan positif dengan kelompok moderat, kesempatan kerja dan pendidikan, keinginan untuk menikah atau memulai sebuah keluarga, insentif untuk membiayai dan amnesti.

Tetapi, upaya untuk menarik teroris keluar dari kelompok radikal berdasarkan ideologi agama, mengalami beberapa kendala. Anggota kelompok radikal, meninggalkan kelompok ekstremis tetap diterima sebagai tindakan ketidakpatuhan terhadap keyakinan agama, dari agama atau kemurtadan. Lebih dari itu, keuntungan menjadi anggota kelompok ekstrimis Islam biasanya memasukkan perlindungan dan sarana implementasi ajaran agama yang akan diberi pahala "keabadian di surga". Kondisi ini menegaskan kesimpulan Jacobson bahwa itu bukanlah alasan yang menyeluruh mengapa individu atau kelompok meninggalkan jaringan atau organisasi teroris, atau bagaimana memberikan bantuan kepada teroris yang pergi kelompoknya ekstremis yang tidak terlibat *(disengagement extremist)* masih menjadi bahan perdebatan.

3. **Fundamentalisme Agama**

Fundamentalis memiliki konotasi kebencian seperti fanatisme, totalitarianisme, anti-intelektualisme, eksklusivisme, sering membentuk sekte yang menyimpang dari praktik keagamaan ortodoks. Ide-ide dasar fundamentalisme Islam memiliki kemiripan dengan fundamentalisme Kristen; yaitu kembali ke "prinsip dasar agama" "sepenuhnya" dan "harfiah", tanpa kompromi, penjinakan dan penafsiran ulang (Azra, 1996).

Fundamentalisme muncul pertama kali di kalangan penganut Kristen Protestan di Amerika Serikat, sekitar tahun 1910-an. Mereka ini merupakan bagian dari fenomena responsi kalangan konservatif terhadap perkembangan teologi liberal-modernisme dan gejala sekularisme. Gerakan ini ditandai dengan terbitnya 12 buku kecil yang berjudul *The Fundamentals: A Testimony of the truth,* yang ditulis oleh sejumlah tokoh ternama Kristen *Evangelik* (antara 1905-1915), yang sejak saat itu jutaan eksemplar disebarkan.

Beberapa pokok pandangan doktrin yang utama dalam fundamentalisme yakni, '*pemahaman literal mengenai ketidak-keliruan Injil, sifat Ketuhanan Kristus, kelahirannya dari sang perawan, atonemen (penebusan dosa) substitusi Kristus, kebangkitan secara fisik dan turunnya kembali ke dunia secara fisik pula*.' Semua ini menegaskan penolakannya terhadap pemahaman para teolog modernis-liberal, yang menjelaskan pemahaman teologi mereka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman modern. Dalam sidang di Niagara pada 1895 dikeluarkan sebuah pernyataan mengenai fundamentalisme *Thefive points of fundamentalism*. (1) Kitab suci tidak dapat salah kata demi kata, (2) Ketuhanan Jesus, (3) Kelahiran Yesus dari Ibu Perawan, (4) Teori baru dalam masalah penebusan dosa (5) Kebangkitan dan kehadiran Yesus kembali secara fisik.

Istilah fundamentalisme Islam di kalangan Barat mulai popular berbarengan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang memunculkan kekuatan Muslim Syi'ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan *the great satan*, Amerika Serikat. Setelah Revolusi Islam Iran, istilah

fundamentalisme Islam digunakan untuk menggeneralisasi berbagai gerakan Islam yang muncul dalam gelombang yang sering disebut sebagai "kebangkitan Islam" (*Islamic Revivalism*).

Fundamentalisme Islam adalah bentuk intensifikasi dari gejala "revivalisme". Jika revivalisme dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasi "ke dalam" *(inward oriented*) dan karenanya sering bersifat individual—maka pada fundamentalisme, intensifikasi itu juga diarahkan ke luar (*outward oriented*). Elshahed menyebut "*kaum fundamentalisme*" dengan "*ushuliyyun*", (*integrisme*-Perancis) yakni mereka yang bertekat untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. Tetapi pengertian semacam ini tidak selalu tepat karena tidak semua yang kembali kepada al-Qur'an dan Hadits dapat disebut sebagai kaum fundamentalis.

Pendapat Gellner menegaskan bahwa sekularisasi yang diterapkan pada Islam tidak hanya kontroversial. Pandangan seperti itu jelas salah. Islam saat ini masih bagaikan satu abad yang lalu. Bahkan dalam beberapa hal menjadi lebih kuat. Mengapa Islam begitu anti-sekularisasi? Menurut Gellner, ini karena sifat dasar "High Islam" - sebagai lawan dari "Folk Islam" yang sangat eksklusif, tidak demokratis, dan umumnya sangat berorientasi puritanisme dan skriptualisme. Dalam beberapa dekade, terjadi pergeseran besar dari Islam populer ke Islam yang lebih tinggi. Basis sosial Islam populer sebagian besar terkikis, sementara Islam elit terus tumbuh lebih kuat. Bisa ditebak, Islam yang elit membutuhkan pengalaman keislaman yang ketat, seperti yang dilakukan pada saat Islam masih permulaan. Jadi, Gellner menyimpulkan, seorang Muslim yang murni dan skriptualis tidak mungkin mati di zaman modern. Di sisi lain, dunia modern memancing inovasinya (Gellner, 1992).

Gellner, gagasan dasar fundamentalisme adalah bahwa suatu agama tertentu dipegang kokoh dalam bentuk literal (harfiah) dan bulat, tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan. Dalam Sosiolog Agama, Marty, menurutnya prinsip pertama fundamentalisme adalah "*oppositionalism*" (paham perlawanan). Fundamentalisme pada agama

manapun mengambil bentuk perlawanan—yang bukannya tak sering bersifat radikal—terhadap ancaman yang dipandang akan membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernitas, atau modernisme, sekularisasi dan tata nilai Barat pada umumnya. Yang kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Dengan kata lain, kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasi. Ketiga yaitu penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalisme pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan, bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Kaum fundamentalis bersifat *a-historis* dan *a-sosiologis*, dan tanpa peduli bertujuan kembali kepada bentuk masyarakat "ideal"—seperti pada zaman kaum salaf.

Garaudy (1992), filsuf Perancis menyebutkan adanya fundamentalisme Barat, termasuk di dalamnya fundamentalisme sekular, fundamentalisme Stalinisme, dan fundamentalisme Vatikan. Menurut Garaudy, beberapa penyebab munculnya gerakan ini di negara-negara dunia ketiga adalah reaksi atau jawaban terhadap gejala fundamentalisme Barat yang ingin memaksakan—baik secara halus maupun melalui kekerasan senjata—pandangan dunia mereka kepada bangsa-bangsa di wilayah jajahan mereka. Mereka ingin membudayakan bangsa-bangsa yang dinilainya lebih terbelakang. Inilah asal mula berbagai bentuk penjajahan baik penjajahan politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

Sebagai fenomena sosial politik, dari kacamata ilmu-ilmu sosial berparadigma modernisasi, fundamentalisme direduksi semata-mata merupakan reaksi terhadap modernisasi dan sekularisasi. Kita mengetahui paham modernisme yang mendasari modernisasi pada dasarnya melihat tradisi adalah hambatan, karena itulah modernisasi niscaya meluluh-lantakkan nilai-nilai dan institusi tradisional. Di sini agaknya terdapat kesulitan dan kerancuan antara tradisionalisme dengan fundamentalisme, terutama jika

dinisbatkan dengan Islam, apalagi jika fenomena fundamentalisme semata-mata dinilai sebagai reaksi terhadap fenomena modernisme.

Cox (1984) seorang teolog, menjelaskan fenomena agama dan politik dalam dunia pasca modern. Ia menyajikan analisis mengenai kemunculan kembali secara dramatis kehidupan beragama di berbagai kawasan dunia Barat pada umumnya mulai dari apa yang disebut dengan *"Basic Christian Communities*" yang populis sampai kepada maraknya fundamentalisme seperti yang muncul dengan label *"televangelisme'*, yang memanfaatkan jaringan televisi.

Pergerakan pembaharuan Islam Fundamentalis seharusnya dipahami sebagai respon kaum muslimin kontemporer terhadap modernisasi dan sekularisasi. Tanpa ada modernisasi maka tidak ada fundamentalism. Fundamentalis adalah diibaratkan seseorang anti modern yang menggunakan sarana-sarana modern tetapi ia menolak tujuan dari modernisasi itu sendiri (Hardacre,1993) Para ilmuwan mengibaratkan sebagai berikut; jika ada modernisasi maka akan menyebabkan agama melakukan reaksi (fundamentalis). Fundamentalisme merupakan spesies dari apa yang kita sebut "tradisionalisme" dan dalam sejarah tradisionalisme telah melakukan reaksi terhadap rasionalisasi agama dan pluralitas pada masa lalu. Kita tidak menolak bahwa masa pencerahan dan proses intelektual dan sosial dari sekularisasi telah mempengaruhi agama dunia, atau pergerakan fundamentalis dapat dipahami tanpa memperhitungkan akibat terjadinya modernisasi (Woodward and Atmaja, 1997).

Fundamentalis dan dampaknya terhadap identitas budaya dapat kita saksikan di beberapa negara. Sebagai contoh revolusi Islam Iran menyajikan pukulan budaya dan politik melawan budaya yang dekat dengan negara Barat dan dominasi sekular; pembicaraan mengenai fundamentalisme Islam merefleksikan budaya, dualisme politik dan ekonomi dualisme antara sekular, Elit Iran dan ulama sebagai elit lapisan kedua, saudagar, dan kelompok intelektual liberal menentang dominasi monarki, paham nasionalisme dan

paham developmentalism dan akhirnya, bahwa, dampak dari fundamentalis dan pelaksanaannya dalam pendidikan dan sistem media, meskipun amat sangat, menampakkan kontinuitas yang kuat dalam pembicaraan mengenai modernisasi Iran. Dalam konteks yang lebih luas, revolusi Islam Iran merefleksikan secara ekstensif revolusi dalam dunia Islam. Dibawah serangan dominasi Barat, dunia Islam telah melaksanakan beberapa kompetisi sekuler dan ideologi agama serta teknologi media dan sekolah tradisional dan modern untuk akumulasi ekonomi, legitimasi politik, mobilitas sosial, dan integrasi budaya. Revolusi Islam Iran telah menyajikan model pertama kepada mereka yang membantah terhadap Islamisasi keseluruhan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Meskipun menghadapi problem interaksi antara modernisasi domestik dan internasional, Iran juga mendemonstrasikan bahwa jalan menuju masyarakat Islam yang murni bukan suatu hal yang mudah (Rose, 1993).

Salah satu aspek yang mencolok dalam pergerakan fundamentalis di agama yahudi, Kristen dan Islam adalah kemauan terbuka dari pengikutnya dalam banyak hal, seperti mengadopsi sarana-sarana dan teknologi modern supaya "memperoleh kembali" sebuah tatanan masyarakat yang mereka percayai telah dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan dimana modernisasi berarti telah digunakan oleh kelompok sekular. Diberi penolakan mereka akan sistem budaya yang memarginalisasikan kesucian dan izin atau mendorong pluralis, fundamentalis bukan tidak mengkritik modernism tetapi juga tidak tradisional yang teliti atau cermat; mereka agak menyesuaikan dengan cermat terhadap modernitas bahkan sebagaimana mereka coba menginterpretasikan kembali elemen-elemen yang signifikan dari tradisional. Sebagai modernis agamis, fundamentalis mencoba dalam program-program pendidikan dan politik untuk melakukan konstruksi sintesis aktif antara tradisional dan modern, fundamentalis menolak hak metode dan nilai modern (sekular) dalam course mengintegrasikan bagian dari modern di sisi tradisional. Mendesonhn, dalam Martin menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang berdasarkan

peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prestasi kultural yang berdasarkan tradisi abad pencerahan Eropa. Istilah "fundamentalisme agama" (revival) merujuk pada kebangkitan kembali setelah adanya modernisasi dan ini terjadi disemua agama monoteisme.

Kenyataan menunjukkan bahwa Fundamentalisme merupakan respon agama terhadap era modernisasi. Pertama-tama muncul pada agama Kristen di Barat, namun kemudian mengglobal mengikuti globalisasi modernisasi. Kata Lionel Caplan (1987),"Retorik" fundamentalisme yang paling sering dipakai adalah dialamatkan pada Islam, dan khususnya untuk melukiskan kejadian-kejadian kontemporer di Timur Tengah. Pemikir-pemikir kontemporer Islam telah menerima istilah tersebut dalam Arab Modern yaitu "usuliyya" ("fundamentalisme), berdasarkan pada konsep "usul" (fundamentals, roots atau prinsip) yang seumur Islam itu sendiri. Jika kita setuju dengan istilah "Islam fundamental" memiliki arti sebagai fenomena sosial nyata di Timur Tengah sekarang ini, maka muncul dua pertanyaan mendasar. Pertama, fenomena ini ditempatkan pada apa? Mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan isu penting terhadap fundamentalis? Dibalik kedua pertanyaan itu terlihat dimensi budaya dari proses globalisasi yang meninggalkan kesan terhadap Islam. Proses globalisasi modern itu memberikan asumsi bahwa ilmu pengetahuan Barat memiliki status universal. Padahal beberapa dekade terakhir fundamental Islam telah benar-benar menentang asumsi ini. Ilmu pengetahuan merupakan produk budaya, dan dunia modern merupakan dunia plural budaya. Sehingga muncul pertanyaan yang signifikan apakah revolusi orang-orang non-Barat melawan budaya yang tidak tepat, juga revolusi melawan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu sendiri. Fundamentalis Islam mengambil sikap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan sampai pada tuntutan mereka terhadap *"de-Westernization of Knowledge*". Ini menunjukkan bahwa protes terhadap hegemoni budaya Barat tidak perlu secara menyeluruh menolak prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat (Tibi, 1993).

Dampak fundamentalis evangelis terhadap pendidikan di Guatemala adalah sangat pesat sekali (Rosenak, 1993). Pergerakan sekolah Kristen sebagai pendidikan swasta yang tumbuh berkembang secara cepat merupakan prestasi penting dari usaha-usaha mobilisasi fundamentalis untuk memperoleh kembali pengaruh di Amerika. Di India revivalis radikal Arya samaj dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dianggap paling banyak memberikan dampak terhadap pendidikan. Dalam perkembangan ideologi revivalis di India modern, keduanya tidak diragukan lagi telah memainkan peranan penting. Tidak seperti revivalis yang lain yang ada, revivalis yang berada di India utara ini merupakan fenomena organik yang berhubungan dengan perkembangan budaya bagi kelompok masyarakat tertentu. Namun perlu dicatat kedua revivalis di atas tidak anti pada modernism malah kelompok ini menyarankan dalam bidang politik perlu dikelola secara modern (Kumar, 1993).

E. Teori Moderasi Beragama

Dalam banyak Literatur Barat teori-teori moderasi dinyatakan hampir sama yaitu moderasi beragama merupakan cara pandang yang kita gunakan dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Satu pada kutub kanan yang sangat kaku dalam beragama. Memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal (Gellner, 1998).

Moderasi adalah prilaku yang paling ideal, juga dikenal sebagai jalan perantara atau tindakan religius. Jika disebut "The Middle", maka mana yang diunggulkan? Rata-rata kaum konservatif liberal radikal? Mu'tazilah? Atau Syiah? Atau fanatik/ekstremis? Moderasi terbaik dari sikap keagamaan. Al-Hallaj, yang terkenal dengan filsafat tasawufnya, yang mengembangkan gagasan penjelmaan wahdatul, mengusulkan penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ketika penyatuan ini terjadi, orang-orang tidak menyadari kemanusiaan mereka. Akibat perenungannya, raja yang berkuasa kemudian menjatuhkan hukuman mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di manaqibnya mengatakan bahwa jika saya berada pada

satu masa dengan Al-Hallaj, maka saya yang nanti membimbingnya supaya dia tidak bingung dan tersesat.

Pancasila berakar pada ajaran Islam dan setiap sila dapat diturunkan dari dalil-dalilnya dalam ajaran kitabnya. Menerapkan Pancasila sama dengan menerapkan agama Islam. Dalam undang-undang yang bersumber dari Pancasila terdapat ajaran Islam meskipun tidak menyebutnya sebagai aturan Islam (misalnya UU Pernikahan). Jika suatu negeri telah memberlakukan norma ketat dengan beberapa poin Syariah Negara Islam, aturan tersebut sudah mengandung nilai-nilai Islam. Tidak boleh menentang suatu negara atau pemerintah yang telah mempraktekkan atau menerapkan ideologi mereka yang melawan militan Negara Islam.

Seluruh umat diciptakan berbeda-beda, dan jika Allah SWT berkehendak, Dia akan menjadikan kamu seorang (hanya satu), namun Allah SWT ingin melihat kemampuan dan ketegaran kamu dengan karunia-Nya [Surat Al-Maidah:48]. Agama adalah wujud proses dan pengalaman makhluk mencari Pencipta-Nya. Kita perlu menyadari perbedaan pemahaman dan pendapat. Perbedaan pemikiran dan pemahaman serta opini dalam mazhab yang sama tidak boleh meniadakan opini yang lain (*Al-ijtihad la yunqadzu bil ijtihad*: jtihad tidak dapat dihapus oleh ijtihad lainnya); Beragam madzhab merupakan tanda keluasan pemikiran dan pemahaman serta khazanah Islam selama ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengingkari suatu golongan atau golongan yang berbeda pendapat.

Pertanyaannya adalah mengapa moderasi beragama itu perlu dan penting? Perbedaan adalah sunnah dan keberagaman adalah hakekat bangsa. Pancasila mencerminkan karakter asli rakyat Indonesia beragama. Menerapkan ajaran yang ramah dan saling menerima perbedaan. Program "memotong" saluran komunitas dari asal pengembangan pemikiran progresif menciptakan sinergi antar kementerian/lembaga, karena pandangan dan tindakan radikalis telah mendarah daging dalam ingatan segala usia dan semua lapisan masyarakat. Menyiapkan instruktur terpadu, membekali instruktur berwawasan Islam moderat, mengangkat instruktur untuk mengatur moderasi beragama, mendorong pembangunan

pengetahuan tentang moderasi beragama, memasukkan materi pembahasan moderasi ke dalam kurikulum sebagai dokumen/modul/buku sensor. Isi pembahasan mengenai moderasi di setiap satu kali jam pengajaran/ringkasan aktifitas program pendidikan moderasi berlandaskan agama.

F. Teori Tindakan Sosial

Pemahaman tindakan sosial menurut Max Weber adalah bahwa individu manusia dalam kehidupan sosial masyarakat adalah aktor yang kreatif dan realitas sosial bukanlah sebagai medium statis dari tatanan yang kaku dan bersifat memaksa dalam fakta sosial. Pengertian ini merujuk pada tindakan manusia sepenuhnya bukanlah ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan hal-hal yang melingkupi fakta sosial (Wirawan, 2012). Meskipun demikian Weber mengakui bahwa dalam dalam fakta sosial dan pranata sosial ini merupakan dua konsep yang memiliki keterhubungan dalam bentuk tindakan sosial. Menurut Weber tindakan manusia bermakna tanpa dilandasi tindakan-tindakan sebelumnya. Berbeda dengan Alfred Schuz tindakan manusia itu ada asal usulnya.

Weber menyatakan bahwa tindakan manusia akan dibedakan oleh makna-makna yang menjadi dasar (orientasi) melakukan tindakan tersebut. Menurut ahli sosiologi lainnya, makna adalah kemampuan mengorganisasikan pengamatan. Pengamatan itu perlu diorganisasikan karena objek pengamatan itu selalu berada dalam kedudukan berhubungan dengan benda atau situasi lain. Jadi makna sekaligus sudah merupakan suatu penilaian. Manusia tidak hanya berada dalam dunia fisik semata-mata, manusia hidup dalam dunia simbolis/maya. Simbol selain bersifat universal juga beraneka ragam, sebuah simbol dapat dimaknakan dalam berbagai bentuk. Pemahaman simbol tidak hanya pada dimensi realitas saja, melainkan pemaknaan simbol dapat menjelaskan dimensi di balik realitas. Penggunaan simbol dapat mendeskripsikan motif sosial penggunanya dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2008).

Selanjutnya tindakan sosial menurut Ritzer (2004), Parsons menyusun skema unit-unit dasar dari tindakan sosial dengan karakteristik yaitu pertama individu sebagai aktor, kedua aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tertentu, ketiga aktor

selalu mempunyai alternatif , alat, dan teknik untuk mencapai tujuannya, keempat, aktor dihadapkan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan, dan terakhir aktor akan terlihat berbeda karena di bawah kendali niai-nilai, norma dan berbagai nilai abstrak yang mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan. Aktor dalam tindakan sosial mengejar tujuan dalam situasi dan kondisi di mana norma-norma mengarahkan pilihan pada alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, pada tahapan keputusan akhir akan ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih atau dalam pemaham Parson sebagai voluntaristik yang berarti kemampuan melakukan tindakan dan menetapkan cara ataupun alat dari sejumlah preferensi alternatif ada dalam mencapai tujuan.

Weber menyebut metode yang dikembangkan sebagai verstehen. Karena sosiologi juga adalah manusia, mengapresiasi lingkungan sosial di mana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka. Inilah yang membedakan ilmu sosial dan ilmu alamiah. Bunga anggrek tidak memilih untuk membuka daun-daunnya; apel tidak memutuskan jatuh dari pohon. Ilmuwan alamiah tentu tidak memperlakukan seperti anggrek atau apel untuk menjelaskan perilaku manusia.

Menurut Jones (2009) ada empat tipe tindakan yang introdusir Weber. Weber menggunakan suatu klasifikasi dari empat tipe tindakan, yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya: (a) *Tindakan tradisional*: ”Saya melakukan ini karena saya selalu melakukan. (b) *Tindakan afektif*: ”Apa boleh buat saya melakukan”. (c) *Tindakan yang berorientasi nilai*: “Yang saya tahu hanya melakukan ini”. (d) atau *tindakan rasionalitas: Tindakan yang berorientasi tujuan* atau *rasionalitas instrumental*: ”Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud makna adalah pengertian yang mendalam tentang tindakan / perilaku sosial masyarakat (teroris/mantan teroris) dalam memilih pemahaman Islam dan melakukan tindakan teror. Sedangkan maksud dari individual disini adalah karena bahwa masyarakat itu kumpulan dari

individu-individu dan peneliti akan mengadakan wawancara secara mendalam dengan individu-individu tersebut, yaitu para teroris yang sudah keluar dari penjara dan bergabung di Lembaga Pendidikan Non-Formal Lingkungan Perdamaian". Data-data yang digali dari para subjek adalah berkaitan dengan, pemahaman, sikap perilaku dan motif-motif mereka melakukan tindakan teror. Sedangkan makna sosial adalah akibat-akibat yang dialami terkait individu berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sosial secara mendalam.

G. Teori Fenomenologi

Makna fenomenologi muncul dari Bahasa Yunani: "*phainestai"* yang berarti "menunjukkan" dan "menampakkan diri sendiri". Sebagai gerakan *epistemology*, fenomenologi dipublikasikan oleh Edmund Husserl (1859-1938), meski istilah yang benar yaitu telah dipakai oleh beberapa tokoh filsuf sebelumnya (Runes, 1976).

Tampaknya *Kant* memakai kata fenomena untuk merujuk pada tampilan suatu dalam kesadaran, sedangkan noumenon adalah kenyataan (*das Ding an Sich*) yang berada di luar kesadaran pengamat. Kant mengatakan bahwa manusia sekedar dapat mengetahui dan merasakan fenomena yang muncul dalam alam sadar, bukan noumena, yaitu kenyataan eksternal berupa objek atau yang seolah-olah tetap menjadi objek kesadaran yang kita sendiri mengetahui kesadaran tersebut. Noumena senantiasa menjadi misteri dan tetap seperti "x" yang tidak dapat diketahui dan dikenali karena tersembunyi dari kesadaran kita. Sedangkan jika fenomena yang ada dalam alam sadar kita sendiri saat menghadapi sebuah kenyataan atau fakta adalah hal yang kita ketahui. Misalnya, melihat warna biru, menentukan warna biru karena hasil dari proses pengambilan dari indra sehingga diciptakan penemuan internal yang diakibatkan hal lain dari eksternal. Dan warna biru itu sendiri adalah suatu kebenaran yang tanpa diketahui dengan sendirinya (dengan sendirinya). Itu artinya kesadaran kita tidak terbuka dan terperangkap dari realitas. Maka dari itu, *Kant* secara efektif mengemukakan adanya kenyataan dari eksternal di luar manusia, yaitu fakta yang disebutnya *das ding anSich* (objek

dalam dirinya sendiri) atau noumena, tetapi manusia menganggapnya tidak memiliki perantara keilmuan dalam menemukannya (Muslikh, 2001).

Menanggapi pemahaman sebelumnya, bagian berikut membahas 2 perspektif fenomenologis penting, yaitu:

1. Prinsip Epoche dan Eidistic Vision

   Husserl menawarkan persepsi lain tentang proses ilmuan dari para penemu terdahulu. Menurut Husserl, membangun hubungan manusia dengan kenyataan atau fakta itu adalah pekerjaan utama fenomenologi. Dan realitas itu sendiri bukan suatu hal yang berbeda dari realitas pengamat. Realitas memanifestasikan kata-kata fenomenolog, *Martin Heidegger*, sifat realitas membutuhkan eksistensi manusia (Heidegger, 1962) Sedangkan noumena membutuhkan ruang untuk hidup (unterkuntft) dalam rangka bertahan hidup, dan ruang ini yang disebut manusia.

   Istilah fenomenologi menurut *Husserl* digunakan sebagai petunjuk kepada sesuatu yang muncul dalam alam sadar kita dengan membebaskannya terwujud apa adanya, tanpa menganggap jenis pemikiran kita. Bisa juga, menurut perkataan Husserl, *zuruck zu den sachen selbi* (kembali ke realitas itu sendiri) (Ijsseling, 1979). Husserl tidak sependapat Kant, yang menegaskan bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri yang muncul setelah kesadaran kita menyatu dengan realitas. Fenomenologi menurut Husserl sebenarnya bertujuan untuk mengetahui hakikat atau *eidos* (esensi) dari apa yang disebut fenomena (Da Silva, 1982). Cara yang diterapkan untuk menemukan esensinya yaitu dengan membiarkan fenomena tersebut berbicara tanpa adanya pengandaian. Dalam hubungan ini, Husserl menjelaskan bahwa pada awalnya kami akan menghentikan keyakinan yang telah kami terima hingga saat ini, termasuk semua ilmu pengetahuan kami. Biarlah gagasan yang membimbing meditasi kita berada pada gagasan Cartesian tentang sains yang harus ditegakkan secara radikal seperti sains yang sejati dan pada akhirnya mencakup semua pengetahuan.

Dalam masalah ini, Husserl mengusulkan metode *epoche*. Kata *epoche* berasal dari kata Yunani yang bermakna "menunda keputusan" atau "mengosongkan diri dari keyakinan tertentu". *Epoche* bisa juga bermakna (breaketing) pada informasi yang didapat dari suatu fenomena yang terjadi, tanpa membuat keputusan benar atau salah terlebih dahulu. Husserl mengatakan bahwa *epoche* adalah *thesis of the natural standpoint* (Weiss, 1983) yang artinya tesis dari sudut pandang alami. Maksud disini yaitu fenomena yang keluar di kesadaran merupakan sungguh-sungguh asli tanpa dicampur dengan pengandaian. "*Epoche*" termasuk proses awal dalam mengetahui esensi fenomena dengan cara tidak mendahulukan pengambilan keputusan terlebih dahulu. Husserl menjelaskanya sebagai *eidetic vision*/pembangkitan ide. Penglihatan eidetik ini disebut juga "pengurangan", yaitu menyaring fenomena-fenomena untuk sampai pada eideosnya, pada hakikatnya (wesen). Hasil dari proses reduksi ini disebut *wesenchau*, artinya sampai pada hakikatnya.

Uraian di atas dapat dilihat bahwa fenomenologi berusaha mengungkapkan fenomena apa adanya (*to show self*) atau menurut penampakannya sendiri (*veils*nya sendiri) (Macquarrie,1973) atau menurut penjelasan Elliston, "fenomenologi kemudian berarti membiarkan apa yang menunjukkan dirinya menjadi dilihat dengan sendirinya dan dalam pengertiannya sendiri sebagaimana ia menunjukkan dirinya dengan dan dari dirinya sendiri" (Elliston, 1977). Menurut G. van der Leeuw, fenomenologi mencari tau atau meneliti fenomena sebagaimana adanya. Ada tiga prinsip yang terlibat dalam hal ini: (1) Sesuatu ada (2) Sesuatu terlihat, (3) Karena sesuatu terlihat benar maka adalah fenomena. Penampilan menunjukkan kesamaan antara apa yang dilihat dan apa yang diterima oleh pengamat, tanpa melakukan modifikasi apapun (Nur, 2015). Fenomenologi dibiarkan berbicara sendiri, sehingga oleh fenomenologis sebagai ilmu yang ketat. Ini tampaknya sejalan dengan "prinsip" ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan oleh JB

Connant, bahwa: "Cara berpikir ilmiah membutuhkan kebiasaan menghadapi realitas dan tidak berprasangka dan konsepsi terlebih dahulu (Anwar, 2008).

2. Konsep “dunia-kehidupan” (*Lebenswelt*)

Dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial, pembicaraan tentang fenomenologi tidak lepas dari pembahasan mengenai konsep *Lebenswelt* (yang biasa diterjemahkan dengan “dunia-kehidupan”). Konsep ini sangat penting karena konsep ini berhubungan satu sama lain dimana dijadikan upaya memperbanyak konteks ilmu pengetahuan atau memberi kesempatan metodologis baru untuk ilmu-ilmu masyarakat dan agar menyelamatkan subjek pengetahuan (Bubner and Bubner, 1981) *Edmund Husserl*, tersirat dalam karangannya yang terkenal, *The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology*, mengemukakan bahwa prinsip *Lebenswelt* adalah sebuah rancangan yang bisa digunakan sebagai asal muasal ilmu pengetahuan dimana ilmu-ilmu tersebut sedang merasakan krisis akibat positivistik dan ilmiah ini. Dia juga menulis: "dunia kehidupan merupakan dasar dan makna yang terlupakan bagi ilmu pengetahuan (sciences)" (Husserl, 1970).

Konsep *lebenswelt* berikut mampu meninggalkan banyak inovasi baru teruntuk ilmu-ilmu sosial sebab pengetahuan ini mengartikan sebuah dunia yakni dunia sosial. Seperti yang telah dilaksanakan *Alfred Schutz*, sebagai aktor sosiologi interpretatif yang menggunakan pendekatan *phenomenological* (Schutz, 2012). Berawal dari definisi *Max Weber* tentang tindakan, khususnya perilaku sampai-sampai aktor menganggapnya sebagai suatu hal yang berarti bagi subjek. *Schutz* memaknai sosiologi merupakan sebuah ilmu yang meneliti tindakan lingkungan kehidupan sosial, sebagai ilmu "interpretatif". Weber dan Schutz menganut perbedaan semacam ini, meskipun keduanya terdapat perbedaan dalam memandang fenomena sosial. Weber lebih berfokus pada tindakan bermakna dari seorang pribadi yang terperangkap dimana ia dijadikan sebagai objek penelitian sosiologi

interpretatif. Sedangkan *Schutz* mengamati suatu perilaku dengan subyektif menggambarkan awal mula sosialnya yang datang dari dunia sosial itu sendiri.

Sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam, objek ilmu-ilmu sosial termasuk seluruh hal dalam prinsip *lebensewlt yakni* segala wujud objek simbolik yang diciptakan dari dialog dan sikap menggunakan ekspresi langsung ke konsep yang dimunculkan secara tidak langsung dan konsisten. Di ranah kehidupan sosial ini mungkin hanya tampak dengan pengamatan seperti pada beberapa eksperimen ilmu alam, namun dengan penemuan dan di atas semua pengetahuan karena tersembunyi di dalamnya, banyak misteri dan rahasia. Kita akan menemukan makna di dunia sosial, tetapi belum tentu kausalitas. Tujuan ilmuwan sosial ketika mendekati bidang pengamatannya adalah untuk memahami makna (*sinnverstehen*). Dalam hal ini, sosiolog tidak tahu apa-apa selain aktor di dunia sosial. Dengan demikian, dengan cara tertentu, dia harus memasuki dunia keberadaan di mana dia ingin menafsirkan elemen-elemen itu. Untuk dapat menjelaskannya, ia harus membenamkan dirinya di dalamnya dan memahaminya. Untuk memahami itu, dia harus bisa berpartisipasi dalam proses dimana menghasilkan *lebenswelt* yaitu dunia kehidupan. Partisipasi ini mengasumsikan bahwa ia telah dibawa ke dunia orang hidup.

Aplikasi teori diatas dalam riset ini bahwa teroris atau mantan teroris yang menganut paham baru Islam/pemahaman Islam atau mereka yang memberikan usul untuk menggerakkan aksi teror atau terorisme. Hal ini karena kelompok di luar mereka memiliki pemahaman yang berbeda, pemikiran yang lain atau oleh kondisi di luar atau politik global dunia.

H. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual berikut adalah menggambarkan proses pemahaman seseorang menjadi fundamental-radikal setelah menjalani proses pendidikan dalam lembaga pendidikan nonformal “lingkar Perdamaian” yang mengalami perubahan pemahaman dan pemikiran.

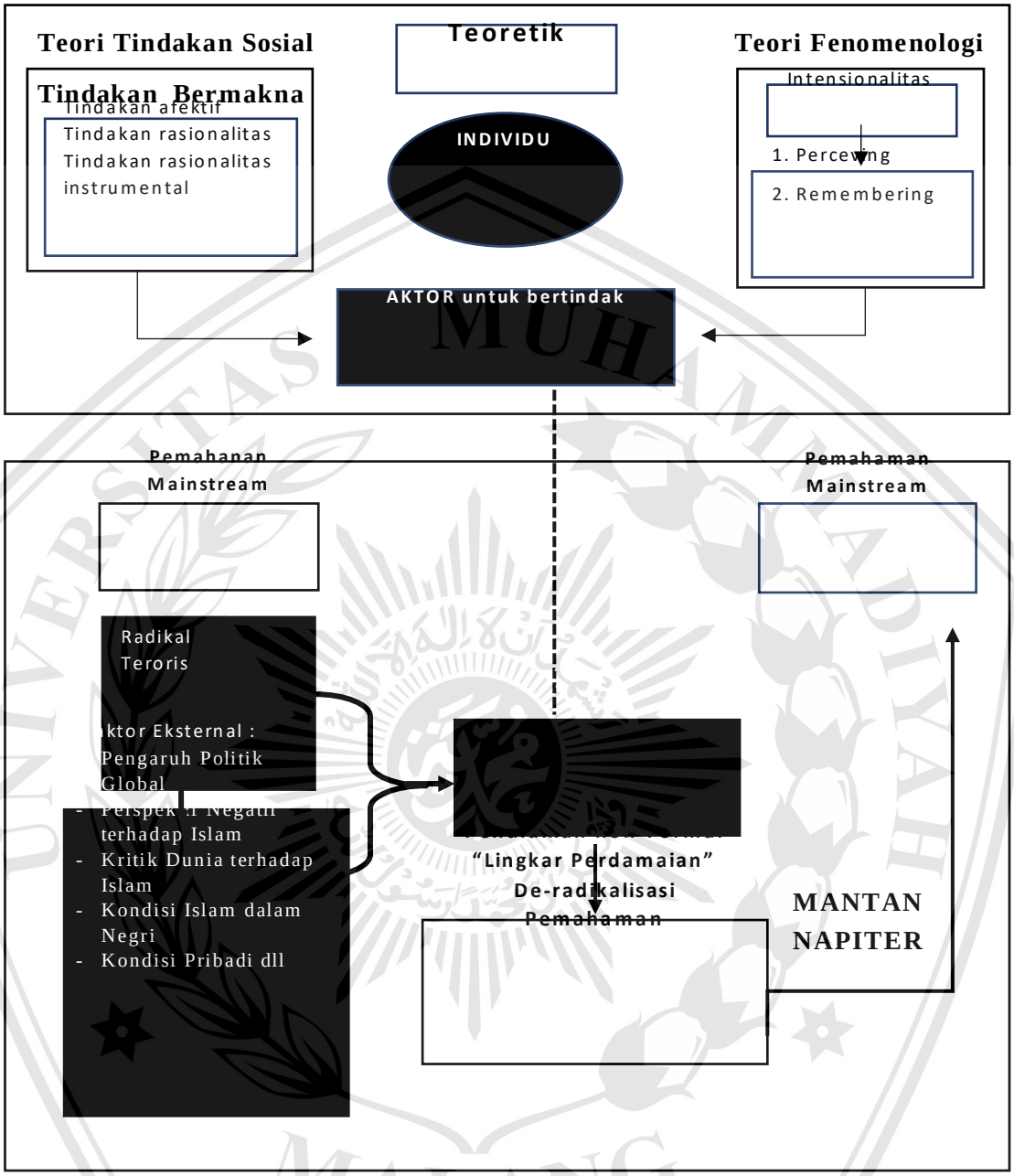

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritik dan Asumsi Kenyataan di Lapangan